

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QURAN

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Pelaksanaan Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)



**UNIVERSITAS
PTIQ JAKARTA**

Oleh:

Ibnu Agung Handoyo

NIM : 191410034

**Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas Ptiq Jakarta
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ibnu Agung Handoyo

NIM : 191410034

Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Judul Skripsi : Hak dan kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

No. Kontak : +62 1397111946

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hak dan kewajiban Suami Istri dalam rumah tangga Perspektif Al-Quran” adalah hasil karya sendiri, ide, gagasan dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai aturan yang berlaku.

Jakarta, 25 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Ibnu Agung Handoyo

SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**SKRIPSI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF AL-QURAN**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin,
Untuk Memenuhi Persyaratan Strata Satu (S.1)
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:
Ibnu Agung Handoyo
NIM: 191410034

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Disetujui Oleh:
Pembimbing





Dr. Lukman Hakim, M.A.

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QURAN

Nama : Ibnu Agung Handoyo
Nomor Pokok Mahasiswa : 191410034
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas/Program : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, M.A.	Pimpinan Sidang	
2	Dr. Lukman Hakim, M.A.	Pembimbing	
3	Dr. Andi Rahman, M.A.	Penguji I	
4	Masrur Ikhwa, S.Q, M.A.	Penguji 2	

Jakarta, 02 Oktober 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, M.A.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

”Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

ABSTRAK

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Masing-masing suami dan istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan suami-istri tersebut.

Keberhasilan pernikahan tidak akan tercapai, kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Hanya saja dalam konsep kitab fiqh konvensional dan realitas sebagian masyarakat, tampak bahwa hak suami lebih dominan daripada hak istri. Dari kegelisahan itu, penulis berusaha mengupas lebih dalam tentang kewajiban suami istri dalam perspektif Al-Qur'an.

Berangkat atas hal tersebut penelitian tentang hak dan kewajiban suami istri ini dilakukan dengan tujuan bisa menjelaskan beberapa perbedaan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini ialah. Pertama mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini. Kedua, mengidentifikasi ayat-ayat, dan yang ketiga menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research), bersifat deskriptik-analitik dan menggunakan metode pendekatan normatif. Sebagai sumber primernya adalah kitab tafsir Sedangkan data sekundernya yaitu kitab-kitab, buku-buku dan karya ilmiah lain yang membahas tentang masalah hak dan kewajiban suami-istri. dan sebagai rujukan yang dapat membantu data primer.

Dari penelitian, penyusun menemukan bahwa interaksi antara suami-istri telah diatur oleh hukum-hukum syariat Islam yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. Ada kewajiban masing-masing yang yang harus dilaksanakan dan ada juga hak masing-masing yang harus dipenuhi. Pelaksanaan kewajiban masing-masing, baik suami atau istri secara tidak langsung akan menjamin pemenuhan hak keduanya. Hanya saja relasi suami dan istri lebih menekankan kewajiban istri untuk melayani suami dan mendidik anak-anak. Padahal istri pun berhak menikmati hubungan seksual, mendapati suaminya berhias untuknya, dan sedangkan mendidik anak adalah kewajiban bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari bahasa yang di mana di dalamnya menggunakan aksara non latin ke dalam aksara latin, dalam konteks program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam bahasa Arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi secara konsisten. Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta:

Latin	Arab	Latin	Arab
A	ا	d{	ض
B	ب	t{	ط
T	ت	z{	ظ
Th	ث	'	ع
J	ج	Gh	غ
h{	ح	F	ف
Kh	خ	Q	ق
D	د	K	ك
Dh	ذ	L	ل
R	ر	M	م
Z	ز	N	ن
S	س	W	و
Sh	ش	H	ه
s{	ص	Y	ي

Contoh Transliterasi:

Kata	Font Times New Roman	Font Times New Arabic
نَصَرَ	Nas{ar	Nas <u>ar</u>
رَحِمَ	Rah{im	Rah <u>im</u>
نَزَلَ	Nazzal	Nazzal
تَفْسِيرٌ	Tafsi<r	Tafsîr
وَالْعَصْرِ	Wa al-‘as{r	Wa al-‘a <u>s</u> r
بِسْمِ اللَّهِ	Bismilla<h	Bismillâh
إِيَّاكَ نَعْبُدُ	Iyya>k na’bud	Iyyâk na’bud
وَأِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	Wa iyya<k nasta’i<n	Wa iyyâk nasta’în

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	i
Surat Tanda Persetujuan Skripsi.....	ii
Tanda Pengesahan Skripsi.....	iii
Motto	iv
Abstrak	v
Pedoman Transliterasi	vi
Daftar Isi.....	ix
Kata Pengantar	xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Permusan Masalah	6
E. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metodologi Penulisan	9
H. Teknik dan Sistematika Penulisan	10

BAB II DESKRIPSI UMUM HAK dan KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA 11

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam rumah tangga dalam berbagai tinjauan.....	11
B. Tujuan Dan Hikmah Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam rumah tangga.....	18
C. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam rumah tangga.....	29
1. Hak Istri yang dipenuhi Suami	29
a. Mahar	29
b. Nafkah	31
2. Hak Suami yang dipenuhi Istri	34
a. Taat kepada suami	34
b. Ikhlas	38
c. Menjaga Amanah	40
d. Bersyukur atas pemberian suami	41
e. Berhias untuk Suami	42
D. Permasalahan Di Dalam Rumah Tangga	44
1. Nusyuz.....	44
2. Perselingkuhan	50

BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG HAK dan KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA	52
A. Kesetaraan Hak dan Kewajiban (Q.S Al-Baqarah: 228)....	52
B. Menjaga Amanah (Q.S Al-Ahzab: 72)	56
C. Menyediakan Tempat Tinggal (Q.S Ath-Thalaq: 6).....	58
D. Menjaga Pandangan (Q.S Al-Qashash: 25)	64
E. Memberikan Mahar (Q.S An-Nisa: 4)	67
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat, dan kepada kita semua selaku para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi dengan judul *Hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga perspektif Al-Quran* ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak terhadap tulisan ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa pengarahan dan bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang sangat saya sayangi, Bapak H. Ibnu Hidayat Sumantri, SE dan Ibu Hj. Enidawati, SE beserta adik-adik saya Ibnu Imam Fathurrahman dan Setia Nurhidayah yang senantiasa dengan ikhlas memberikan doa restu, dukungan, motivasi dan pengorbanan secara spiritual, moral dan material.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA. selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta
3. Bapak Dr. Andi Rahman, MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA. selaku Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta dan sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta yang telah mendidik dan memberikan Ilmunya serta mengajarkan hal-hal yang berharga untuk masa depan.
6. Mbah saya H. Suwardi Munajat dan Abang saya M. Dzaky Hilmy Lubis, S.Pd yang senantiasa dengan ikhlas memberikan doa restu, dukungan, motivasi dan pengorbanan secara spiritual, moral dan material.

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan tentang Kesetaraan menjadi lebih intens dan sengit ketika negara terlibat dalam pembatasan hak-hak perempuan. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan (UUP, KUHP, KHI). Dengan lantang menyatakan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Penunjukan suami sebagai “Kepala rumah tangga” dan istri sebagai “Ibu rumah tangga” terdapat dalam Pasal 77 (1) Kitab Undang-undang Hukum Islam, yang kemudian bertentangan dengan ayat 77 (2) yang kemudian menyatakan kedudukan orang tersebut. dalam pernyataan suami dan istri yang setara, Sama halnya dengan yang terjadi pada UUP No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 30 (1) dan (2) terdapat perbedaan penafsiran dengan yang terakhir.¹

Tugas utama seorang suami adalah memastikan sumber pendapatan keluarga, sedangkan hak primer seorang istri adalah mendapatkan nafkah. Jika diberikan kepada istri tanpa ragu-ragu, tanpa kepentingan pribadi, itu adalah kontribusi yang paling penting untuk menciptakan keseimbangan dan kebahagiaan dalam keluarga.²

Ada pula penafsiran mengenai tugas dan hak yang diterima seseorang dari orang lain, namun peran adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Peran ini muncul karena hak berkaitan dengan pokok bahasan pokok hukum.³

Setelah menikah, baik suami maupun istri wajib mengatur hak dan perannya. Hak-hak perempuan menjadi peran laki-laki. Demikian pula peran laki-laki menjadi hak perempuan. Hak tersebut tidak diperoleh sampai peran tersebut terpenuhi.⁴

Dalam Beberapa tahun terakhir, munculnya konsep wanita karir disebabkan banyaknya wanita (ibu rumah tangga) yang berperan berdampingan dengan pria, misalnya orang sebagai birokrat, teknokrat, politisi, pengusaha, negarawan dan rakyat. Perempuan sebagai pasangan laki-laki, harus mampu menempatkan

¹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 57.

² Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2006), h. 71.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 159.

⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 313.

dirinya sepenuhnya di samping laki-laki, jangan sampai mereka kehilangan kendali, yang pada gilirannya melupakan kewajiban dasar rumah tangga mereka.⁵

Dalam penafsiran keluarga muslim, tidak ada perbedaan signifikan antara suami dan istri. Para suami dan istri memiliki hak yang setara dalam hubungan pernikahan mereka. Hubungan antara suami dan istri memiliki kesetaraan yang sama. Mempertegas kepentingan kesetaraan dalam sebuah hubungan pernikahan, bukan berarti kedua pasangan harus diperlakukan dengan cara yang sama. Memberikan perlakuan yang sama terhadap suami dan istri dalam segala situasi justru menghasilkan kesenjangan berdasarkan jenis kelamin. Untuk menciptakan kesetaraan di dalam tugas-tugas rumah tangga, suami dan istri dapat saling berbagi tanggung jawab. Sebagai contoh, suami dapat bertanggung jawab dalam mengurus anaknya, dan istri juga memiliki kewajiban yang sama dalam hal ini. Dalam hal mengurus anak, tidak selalu menjadi tanggung jawab eksklusif bagi istri, tetapi seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, antara suami dan istri memiliki komunikasi dan kerja sama yang sejajar, bukan seperti hubungan hierarki antara atasan dan bawahan. Hubungan mereka didasarkan pada saling melengkapi dalam memenuhi peran dan fungsi masing-masing.

Peluang kerja perempuan teridentifikasi sebagai ibu rumah tangga, sangat cocok bekerja di sektor jasa. Artinya, secara psikologis mencoba meniadakan kemampuan perempuan dan mengidentifikasi mereka sebagai pembantu rumah tangga, tanpa memberikan akses dan peran yang lebih luas, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, pengusaha (pelaku) dll. Dalam praktiknya, ini secara sistematis menghilangkan wanita dari pencapaian tertinggi di bidang-bidang yang disebutkan di atas.⁶

Sementara dunia patriarki mendiskriminasi pasar tenaga kerja, telah mengurangi potensi pendapatan yang dapat diperoleh perempuan dan menyebabkan perempuan (daya tawar) baik di industri rumah tangga maupun masyarakat. Disadari atau tidak, situasi ini telah menyeret perempuan pada pekerjaan tingkat rendah, sebagai akibat dari proses identifikasi perempuan dengan segala sesuatu yang sesuai dengan kodratnya, yang diciptakan oleh masyarakat.⁷

⁵ Ali Yusuf Subki, *Fiqh Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 183.

⁶ Asep Hilmi, "Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri perspektif hukum islam dan hukum positif", *Skripsi* pada Uin Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019, h. 43.

⁷ Hamid Loanso, dkk, *Hukum Islam Alternatif (Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer)*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 45.

Banyak perdebatan para Ulama tentang isu di zaman sekarang tentang wanita karir yaitu: Menurut Qasim Amin dan Nasarudin Umar menyatakan bahwasannya Al-Quran menempatkan wanita pada posisi tertinggi, namun posisi ini mengalami penurunan dan tidak ada artinya. Alasannya, asimilasi budaya yang berada di luar Islam, sehingga perempuan "Muslim" akan selalu tertinggal. Untuk kemajuan umat Islam secara keseluruhan, solusi alternatifnya adalah memberikan peran dan kemandirian kepada perempuan dan berjuang dalam berbagai aspek kehidupan melalui karir.⁸

Sedangkan Menurut Sayyid Quthb dalam kitab *al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* menyatakan Islam mengizinkan perempuan untuk bekerja dalam bidang kemampuannya, asalkan selaras dengan sifat kewanitaannya, yaitu sifat biologis dan spiritualnya. Sedangkan Menurut Dr. Abdu qadri Mansur, wanita yang bagiannya tidak sebanyak pria, dianjurkan untuk tidak melakukan pekerjaan berat dan berbahaya, ini bukan untuk mencegah atau membatasi.⁹ Anjuran ini juga terkait dengan fungsi kodrati perempuan seperti melahirkan, menyusui, dan mengasuh keluarga yang memerlukan koordinasi dengan aktivitas di luar rumah.¹⁰

Salah satu topik yang dibahas adalah kekerasan terhadap perempuan menikah. Pernikahan yang seharusnya menjadi ruang nyaman bagi pasangan manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan. Penting kita ketahui bersama bahwa pada 2000-an, KDRT di Indonesia sering terjadi hampir seluruh wilayah negeri. Karena kurangnya penekanan dari pihak yang berwajib untuk mengurangi permasalahan yang ada. Menurut Konmas Perempuan mencatat ada 3 data yang tercatat terkait permasalahan KDRT. Data 1 menjelaskan tentang jenis data KDRT pada tahun 2020 yang tercatat ada 6 jenis KDRT beserta jumlah kasus. yang pertama: kekerasan terhadap Istri yang berjumlah 3.221 kasus sedangkan yang kedua: kekerasan ketika pacaran yang berjumlah 1.3290 kasus, sedangkan yang ketiga: kekerasan terhadap anak perempuan yang berjumlah 954 kasus sedangkan yang keempat: kekerasan terhadap mantan suami yang berjumlah 127 kasus sedangkan yang kelima: kekerasan terhadap mantan pacar yang berjumlah 406 kasus dan yang terakhir kekerasan lainnya di ranah personal yang berjumlah 457 kasus. Data 2 memaparkan data tentang kasus kekerasan terhadap pasangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016, kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 5.784 kasus, tahun 2017 sebanyak 5.267, tahun 2018 sebanyak 5.114, tahun 2019 sebanyak 6.555, dan tahun 2020 sebanyak 3.221 kasus. Data

⁸ Jamali Sahrodi, *Qasim Amin Sang Inspirator Gerakan Feminisme*, (Jakarta: Arfino Raya, 2013), h.73.

⁹ Kamruddin, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam* (Aceh: Jurnal Al-Fikrah, 2014), vol. III, h. 112.

¹⁰<http://republika/berita/humaira/samara/wanita-karir-dalam-pandangan-islam.pdf/> diakses pada 19 febuari 2023

tersebut menjelaskan 3 bentuk kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah kejadian pada tahun 2020. Dalam data ini tercatat 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga, antara lain: pertama: kekerasan fisik 2025, kedua: 680 kekerasan ekonomi dan 1792 kekerasan psikologis, keempat: kekerasan seksual hingga 1.938.¹¹

Menurut data catatan tahunan komnas HAM 2021 pada Tahun 2020 kasus KDRT Ini lebih sedikit dari peristiwa tahun-tahun sebelumnya. Namun, penurunan KDRT terhadap perempuan seharusnya tidak mengejutkan masyarakat, karena kasus KDRT tetaplah KDRT yang kasusnya terus meningkat setiap tahunnya.¹²

Menurut pasal 5-9 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- A. Kekerasan fisik
- B. Kekerasan seksual
- C. Kekerasan ekonomi
- D. kekerasan mental.¹³

¹¹ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.*” Catau 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.

¹² Rosma Alimi & Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dalam Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (Jppm)* (Jawa Barat: Jppm 2021) vol. II No. I h. 22-23.

¹³ Pemerintah Indonesia, “Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” (2004).

B. Identifikasi Masalah

Menyadari masalah tersebut, penulis mencoba memetakan masalah hubungan suami istri dengan tanggung jawab suami terhadap istri yang sering kali dipandang berbeda. Padahal saya tahu bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara pernikahan dan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Situasi ini perlu dikonfirmasi ulang dan dicari gambaran lengkapnya. Untuk memperjelas hal ini, perlu memiliki banyak aspek berbeda yang dapat digunakan sebagai pengidentifikasi yang kemudian menjadi kerangka diskusi.

1. Apakah yang di maksud dengan hak dan kewajiban?
2. Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan suami dan istri dalam rumah tangga?
3. Menuliskan beberapa permasalahan yang sering terjadi di dalam rumah tangga
4. Menekankan kesetaraan hak dan kewajiban suami dan istri
5. Banyak ny Permasalahan yang terjadi setelah menikah
6. Kurangny paham makna sebenarnya dari hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan spesifikasi tersebut di atas, maka perlu dilakukan penyempitan masalah agar tidak menyimpang dari topik utama. Oleh karena itu, penulis membatasi penentuan masalah yaitu:

1. Pembahasan kajian tentang Hak dan Kewajiban suami istri dalam Rumah Tangga.

D. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bagaimana Perspektif Al-Quran tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Tafsir wacana umum dan Islami tentang Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga.
- b. Menjelaskan pentingnya re-texting Al-Quran dalam kehidupan manusia.
- c. Mengungkapkan pandangan Ulama Tafsir tentang Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Seorang sarjana untuk menyelesaikan tugas memperoleh gelar sarjana (S1) di bidang Al-Quran dan Tafsir.
- b. Secara teoritis, menambah pengetahuan di bidang tafsir Al-Quran.
- c. Dalam prakteknya diharapkan penelitian ini dapat, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Tema Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga.
- d. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya rekontekstualisasi Al Quran dalam kehidupan manusia, khususnya dalam hal Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan mempelajari pengetahuan awal dengan cara meneliti, mengamati, mempelajari dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan belum ada. Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan penulis mengenai konsep tanggung jawab suami istri, penulis meneliti, mengulas dan membahas beberapa penelitian terdahulu, antara lain :

1. Skripsi dengan judul “Prinsip Pernikahan Dalam Al-Quran Dalam Karya Seni” (Analisis Prinsip Pernikahan Dalam Film Belok kanan Barcelona) Yang di tulis oleh Nur Azizah Fitri Andini. Penulis tersebut merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo 2022. Skripsi ini menjelaskan Prinsip perkawinan dapat dilihat pada rambu-rambu bahwa wali muslim melarang pernikahan orang musyrik, sedangkan melarang pernikahan wanita mukmin dengan orang musyrik. Asal usul perkawinan, yaitu dalam tafsir Al-Quran Surat Baqarah ayat 221, asal usul perkawinan tentang larangan perkawinan beda agama antara mukmin dan musyrik karena perbedaan keyakinan dan kesulitan pada anak.
2. Jurnal yang berjudul ”Pernikahan Dalam Al-Qur’an (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami)” Yang di tulis oleh Muhim Nailul Ulya Penulis tersebut merupakan salah satu Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora 2021. Jurnal ini menjelaskan Perkawinan dengan segala aturannya memiliki tujuan yang mulia yaitu mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. pernikahan yang tidak membawa kedamaian di hari-harinya, maka pernikahan cenderung gagal. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat yang memiliki norma agama dan norma sosial yang berlaku di lingkungannya memiliki syarat tersendiri dalam menentukan pasangan hidup. Selama semuanya melayani kebaikan bersama dan tidak ada dari suami dan istri yang keberatan atau bertindak tidak adil, ini tidak dilarang. Karena pernikahan adalah ibadah suci yang merangkul keduanya untuk mencapai perdamaian, yang merupakan tujuan bersama.

3. Jurnal yang berjudul "Pernikahan Dan Tanggung Jawab Sosial Paradigma Al-Quran (Upaya Interpretasi Terhadap Qs Al-Nūr/24: 32)" Yang di tulis oleh Zardah Penulis tersebut merupakan salah satu mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018. Jurnal ini menjelaskan Studi al-Quran berkenaan pernikahan, spesifik QS Al-Nur/24: 32 adalah upaya introduksi Al-Quran tentang relasi Tuhan dan manusia, dalam hal ini tanggung jawab sosial. Peran-peran Tuhan eksplisit disebutkan di satu sisi, pada saat yang bersamaan juga menyebutkan posisi manusia untuk mengemban posisi risalah kemanusiaan yang diamanahkan oleh Tuhan sebagaimana disebutkan sebagai fitrah kemanusiaan. Dari sini, ayat-ayat Al-Quran mencoba membangun sebuah sistem sosial yang berbasis pada kepercayaan akan kekuatan Tuhan, juga mengaksentuasikan peran manusia. Perintah menikah yang disebutkan dalam ayat di atas belum ditunjukkan kepada pelaku pernikahan, melainkan setiap orang yang hidup bersama dalam satu komunitas tertentu. Tanggung jawab semacam ini selain memperkuat relasi kemanusiaan dengan berpartisipasi, juga menjaga stabilitas dan moralitas keagamaan.
4. Jurnal yang berjudul "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik)" Yang di tulis oleh Budi Suhartawan. Penulis tersebut merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ushuluddin Sekolah Ilmu Tinggi Al-Quran (STIQ) Ar-Rahman 2022. Jurnal ini menjelaskan pelaksanaan mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban di bawah kewajiban dan tanggung jawab suami istri. Hak dan kewajiban suami istri berkembang secara harmonis dan berkelanjutan. Jika sama-sama saling mendoakan, menghargai perbedaan pendapat, menghargai keputusan masing-masing dengan kepala dingin, dan saling memahami. Keluarga yang baik adalah keluarga yang dibangun atas dasar solidaritas cinta kepada Allah SWT.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh informasi untuk tujuan tertentu. Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam karya ini:

1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan
2. Sumber data penelitian
 - a. Informasi Utama Informasi lain yang memperkuat informasi penelitian ini adalah sumber utama informasi "Al-Quran Karim"
 - b. Informasi sekunder Sedangkan referensi sekunder adalah buku "Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir al-Quran", "Tafsir Ar-Razi", "Tafsir al-Thabari", "Tafsir Ibnu Katsir", "Tafsir al-Munir" dan "Al-Misbah", dan kitab-kitab penjelasan lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan buku, jurnal, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan debat dalam penelitian ini.
3. Langkah-Langkah Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode interpretasi tematik, sedangkan langkah-langkah penerapan metode tematik adalah sebagai berikut:¹⁴
 - a. Mengidentifikasi masalah (isu/topik) yang akan dibahas.
 - b. Menemukan dan meringkas topik yang dibahas pada tahun , mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakannya.
 - c. Kajian ayat demi ayat tentang topik yang dipilih pada tahun dengan penekanan pada Sabab Nuzul.
 - d. Untuk menyusun urutan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat menurut waktu turunnya, khususnya dalam hal hukum, atau kronologi peristiwa dalam hal cerita, harus diuraikan peristiwa dari awal mula. berakhir.
 - e. Memahami hubungan ayat-ayat Surah.
 - f. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang lengkap, sistematis dan komprehensif .
 - g. Lengkapi tafsir ayat dengan hadits terkait, riwayat para sahabat, dll. agar pembahasan lebih lengkap dan jelas.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) cet. II, h. 331-332.

H. Teknik dan Sistematika Penulisan

1. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini Penulis merujuk pada buku panduan dari Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta tahun 2022 yang berjudul “Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Quran Dan Tafsir.” Sedangkan pada penulisan dan penerjemahan ayat-ayat Al-Quran, penulis mengacu pada sumber Al-Quran dan terjemahan yang telah di tashih oleh Lajnah pentashih Al-Quran Republik Indonesia.

2. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penelitian yang sistematis, penulis membagi pembahasan dalam empat bab, di antaranya sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan sebagai gambaran umum yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah yang akan di teliti, batasan masalah yang akan diteliti agar tidak melebar luas jauh dari tema, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang memperlihatkan penelitian-penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan tema ini, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini penulis akan menjelaskan: Deskripsi Umum Tentang Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga yaitu berupa pengertian, kata kunci, tujuan, hikmah. membahas lebih jelas tentang macam-macam hak dan kewajiban antara Suami dan Istri serta Permasalahan dan bagaimana Mengatasi permasalahan di dalam Rumah Tangga.

Bab ketiga, membahas ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri dalam Rumah tangga perspektif kajian Tematik dan membandingkan interpretasi para ulama terhadap ayat-ayat tersebut.

Bab Keempat, selesai. Pada bagian akhir ini, penulis membuat kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan, kemudian memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga berbagai tinjauan

Menurut hukum islam jika wali mengatakan ijab dan laki-laki mengatakan akseptasi, akad nikah selesai dan sah menurut syarat dan ketentuan perkawinan, maka akad nikah mempunyai akibat hukum. Adanya akad nikah tersebut dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.¹⁵ Keluarga adalah masyarakat terkecil dalam struktur masyarakat. Menurut kamus bahasa Indonesia, keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seluruh rumah tangga; atau mata rantai kekerabatan, yang sangat sederhana di masyarakat.¹⁶

Semula istilah keluarga berasal dari bahasa Jawa, yaitu Kavula dan Varga. Kavula berarti hamba (pelayan/pelayan), yaitu seorang individu. Dalam bahasa sehari-hari tahun, Kavula disebut sebagai "kula", yang berarti "aku". Kataku juga merupakan singkatan dari kata Sahaya yang artinya abdi (abdi/pelayan). Dan kata warga berarti anggota masyarakat.¹⁷

Pernikahan berasal dari kata "nikah" dalam bahasa Indonesia yang menurut bahasa berarti memulai keluarga dengan lawan jenis. Hubungan dengan lawan jenis atau persetubuhan.¹⁸ "Suatu kontrak yang membatasi kepentingan hukum yang memungkinkan terjalinnya hubungan keluarga (suami dan istri) antara seorang pria dan seorang wanita dan saling membantu, membatasi hak pemilik dan pemenuhan kewajiban masing-masing".¹⁹

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

¹⁶ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo Lestari, 1997), h.349.

¹⁷ MA. Tihami, "Membentuk Keluarga Sakinah", (Makalah yang disajikan pada Seminar Dharma Wanita Persatuan Propinsi Banten, (Serang, 26 Desember, 2006), p.1.

¹⁸ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994), cet. III, h. 456.

¹⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 2, h. 37.

Al-Qur'an mencantumkan beberapa turunan dari kata zawj. Sebanyak 21 Derivasi kata zawj diulang sebanyak 81 kali dan mencakup 43 surat. Sedangkan kata zawj mencakup sebanyak 72 ayat. Berikut rincian kata Zawj dan turunannya dalam Al-Qur'an dari Makiyya dan Madaniyyah.

Kata zawj merupakan kata kerja yang berasal dari kata za'(ز), wawu(و) dan Jim (ج). Menurut Ibnu Fāris, kata zawj pada dasarnya merujuk pada makna yang relatif. Artinya kata tersebut mempunyai hubungan perbandingan dengan arti lain yaitu partner.²⁰ Menurut Ibnu manzhur, dalam bukunya yang berbahasa Arab, mengatakan bahwa secara etimologi kata zawja berasal dari kata zawj yang berarti azawj kilaf alfard, yang bermakna yaitu berbeda dengan lafaz alfard yang berarti kesunyian. Di sisi lain, zauj menunjukkan arti kata yang merujuk pada satu orang (pasangan).²¹ Menurut Ibnu siddah menambahkan bahwa zawzi artinya “orang yang mempunyai” Mitra. Artinya kata zauj selalu membutuhkan pasangan Contoh: suami = istri.

Menurut Amina Wadud, Zawja sendiri bersifat netral karena bahasanya secara konseptual tidak menampilkan bentuk Mu'annas atau Mudzakar. Menurut mereka, Alquran menggunakan kata-kata ini untuk menekankan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah secara berpasangan.²²

Kata zawj memiliki enam makna relasional yang umum di seluruh Al-Qur'an. suami, istri, pasangan, hewan, tumbuhan, kelompok. Kata zawj yang berarti “suami” disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an, yaitu surat al-baqarah ayat 230, 232, dan 240 serta surat al-mujadalah ayat 1.

Istilah suami ada 3 yaitu: al-jauz, al-b'alu dan al-rijal. Sebagaimana sabda Rasulullah tentang hari tashriq, kata “Ba'al” berarti perkawinan dan perselingkuhan (seks dengan istri), dan “hari tashriq adalah hari yang dibolehkan makan, minum, dan bersetubuh”. Kata ba'al bermakna sebagai suami, Tuhan, dan dataran tinggi yang tidak terkena hujan kecuali setahun sekali. Di sisi lain, kata baal muncul dalam arti berbeda dalam konteks Al-Qur'an: suami dan patung. Kata "ba'al" disebutkan lima kali dalam Al-Qur'an.

²⁰ Ahmad bin Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*, ed. by Abdus Salam Muhammad Harun, vol. 3(Beirut: Dār Al-Fikr,1979), vol. 3, h. 35.

²¹ Ibnu Mazhūr, *Lisān Al-Arāb*, (al-Qāhirah: Dār al-Maārif, 1119), Cet. 1 h. 1884.

²² Amina wadud, *Quran dan Women* diterjemahkan oleh : Yaziar Rianti, (Jakarta: Pustaka,2010) , h. 15

Al-Qur'an juga menyatakan bahwa kata ba'l serupa maknanya dengan zawj, atau suami, sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Nisā[4]: 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Nisa: 128).

Pada ayat di atas, kata ba'l muncul dalam bentuk tunggal. Kata ba'l pada klausa ini berarti suami, dilihat dari konteks klausa dan struktur kalimat klausa tersebut. di depan Kata ba'l termasuk kata imra'atun yang berarti perempuan. Kata kerjanya, khāfat, muncul dalam ayat ini adalah kata kerja perfektif yang berakhiran ta'. Pengganti perempuan orang ketiga. Orang ketiga yang dimaksud adalah wanita Imraatun. Kata ba'l mengandung makna suami dan dapat kita simpulkan adanya unsur semantik berupa manusia laki-laki.²³

Kata al-Rijal merupakan bentuk jamak dari kata al-Rajul yang berasal dari akar kata rah-zim-lam (ر-ج-ل) dan mempunyai banyak arti, antara lain: ra-jila (berjalan), ar-rijl (telapak kaki), ar-rijlah (tanaman), al-rajul (manusia).²⁴

²³ Ibrahim Musthafa Dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, edisi 1 (Istambul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1999), vol. 1, hlm. 64.

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), edisi. 11 h. 144

Kata al-Rajul (الرجل) diucapkan fatah dengan huruf ر , huruf ل dengan dammah sama dengan huruf ج Artinya adalah orang yang merupakan keturunan Nabi Adam yang sudah dewasa. Kata ini merupakan kebalikan dari kata al-mar'atu (المرأة) dan lebih tua dari kata al-gulām. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, frasa “al-rājulu khilāf al-fārisi (الرجل خالف الفارس)” berarti pejalan kaki, bukan pengendara. Allah Swt berfirman:

ءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا ۗ مِنَ الرِّجَالِ قَوْمُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ
 أَمْوَالَهُنَّ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا ۗ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
 ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.* (Q.S An-Nisa: 34)

Pada ayat di atas, kata al-rijal diartikan sebagai bentuk jamak dari kata al-Rajul yang berarti suami. Sebab, setelah kata al-rijal ada kata anfaqu yang artinya wujud manusia yaitu Pihak ketiga wajib menafkahi istri. Dengan kata lain, kata al-rijal dalam ayat ini mengandung arti “suami” dan juga merujuk pada umur laki-laki dalam keluarga tersebut.²⁵

Masalah Zawzi sering disebutkan dalam Al-Quran 81 kali, kata Zaujihi disebutkan 9 kali. Dari segi bentuk Mudzakar Salim mengucapkan zawjaha atau zaujihi sebanyak 18 kali, kemudian mengucapkan kata azwaja bentuk jamak taksir sebanyak 17 kali.

²⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015). h. 17.

Berdasarkan pengertian zawzi dalam Al-Qur'an dan penjelasan zawzi mengenai istilah tersebut, sebenarnya ada istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan zawja. Ini disebut mutalazhif dan diucapkan berbeda tetapi mempunyai arti yang sama.²⁶

Kata zawj yang berarti istri rupanya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah: Q.S Al-baqarah: 25, 35, 240, 234, Q.S ali-imran: 15, Q.S Al-Nisā': 1, 12 dan 57, Q.S Al-tāubah: 24, Q.S Al-ra'du: 38, Q.S tahā: 117, Q.S Al-anbiyā: 90, Q.S Al-mu'minin 6, Q.S Al-furqan: 74, Q.S Asy-syu'ara: 166, Q.S Al-rum: 21, Q.S Al-ahzāb: 4, Q.S yasin: 56, Q.S Al-zumar: 6, Al-zukruf: 70, Q.S Al-taghabun: 14, Q.S al-Tahrim: 1 dan 5. Kata zawj masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran arti "berpasangan". Yakni, Q.S yasin: 36, Q.S asy-shurā': 11, QS. Al-zariyat: 49, Q.S Al-najm: 45, Q.S Al-qiyamah: 39, Q.S Al-naba': 8. Kata zawj berarti binatang dan muncul dalam beberapa ayat Al-Quran Memuat: Q.S Al-an'ām: 143, Q.S hūd: 40. Zawj, artinya tumbuhan, muncul dalam Al-Qur'an dan di tempat lain: Q.S tāhā: 53, Q.S Al-hāj: 5, Q.S Asy syu'arā: 7, Q.S luqmān: 10, Q.S Al-rahman: 52. Zawj artinya kelompok, muncul dalam Al-Quran dan di tempat lain: QS. Al-hijr: 88, QS. taha: 131, QS. Al-waqiah: 7-10.²⁷

Istilah istri ada 3 yaitu: al-unsā, al-mar'ah dan imarah. Kata al-`unṣā (الأنثى) berasal dari kata anutza (أنث) ya'nutsu (بينث) unās an(أنثا) mempunyai arti dasar "lemah lembut", sebagaimana diartikan oleh al-Asfahani dalam kata khilāfu az-żakar (خالف الذكر), juga berarti "feminin dan wanita."²⁸ Menurut fu'ad abd al-baqi dari Al-mu'jam al-mufahros li al-fadz al-Qur'an Tulisan oleh al-`unṣā (الأنثى), beserta ucapan-ucapan lain tentang kemampuan. Terdapat di beberapa ayat di dalam Al-Quran yaitu: Q.S. al-baqarah: 178, Q.S. Ali-`imran: 36.195, Q.S. an-nisa': 11, 117, 124, 176, Q.S. al-`an'ām: 143.144, Q.S. ar-ra'd:8, Q.S. An-nahl: 58, Q.S. al-`isrā':40, Q.S. fāṭir: 11, Q.S. aṣ-Ṣāfāt: 150 Q.S. ghafir: 40, Q.S. Asha Auli: 49, 50, Q.S. az-zukhruf: 19, Q.S fusilat: 47, Q.S. Al-hujurat: 13, Q.S. An-Najm: 21, 27.45, Q.S. Al-qiyamah: 39, Q.S. Al-lail: 3.²⁹

²⁶ M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang : Lentera Hati, 2019),h. 95-97

²⁷ Marjiatun Hujaz, dkk, *Analisis semantik kata zawj dalam Al-Quran* dalam Jurnal *Al-Itqan* (Serang: STAI Al-Anwar, 2018) vol. 4, No. 2, h. 60-63

²⁸ Al-Raghib al-Asfahani, *Mufradat Fi Ghoribil Qur'an*. (Damaskus: Darl Qolam, 2009), h.9

²⁹ Muhammad Fuad abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Muhfahras li Alfadz Al-Quran*, (Beirut: Dar Alfikr, 1981), h. 93

Sebagai contoh Allah Swt berfirman di dalam surat ali imran ayat 36 yang berbunyi:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِنكِ وَدُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya: "Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk".

Sebagaimana dijelaskan pada bagian pengertian kata imrā`ah, kata al-mar`ah (المرأة) berasal dari kata marā`a (مرأ) yamrā`u (يمراً) mar`an (مرا) yang berasal dari kata padanya. huruf hamzah (أ) ditambahkan di awal kata dan ta' marbutah (ة) di akhir.³⁰

Kata ini mempunyai arti utama "baik dan berguna" dan dapat juga berarti "istri".³¹ Menurut penelitian berdasarkan kitab Al-Mu'jam al-Mufahros lī al-Fadz al-Qur`an karya Fu'ad Abd al-Baqi dan kitab Mu'jam Mufradat lī Alfaz al-Qur`an karya Al - Raghīb. editor al-Asfahani Kata al-mar`ah (المرأة) tidak digunakan dalam Al-Qur'an. Al-Quran menggunakan bentuk turunan lainnya, seperti mar'un (Q.S. Al-baqarah:102), mari`an (QS An-nisā':4), imrī`in (Q.S. An-nūr:11), imrā`ah. (Q.S. At-tahrīm: 10), dan seterusnya.³²

Berdasarkan penelitian dalam al-Mu'jām al-Mufahras lī al-Faz Al-Quran karya Muhammad Fu'ad Abd al-Baqī, lafadz al-Imrā`ah diucapkan sebanyak 26 kali (dua puluh enam) tersebar dalam 15 Lima belas huruf, tapi lafadz imrā`ah itu yang diterjemahkan dengan menggunakan pengertian "perempuan" adalah 21 (dua dua puluh satu kali) dengan bentuk 6 (kepala) dan 13 (tiga belas) surat.³³

Kata imrā`ah (إمرأ) yang terdiri dari huruf hamzah (أ), mim (م), ra'(ر), hamzah (أ) dan ta' marbutoh (ة), dalam kamus bahasa Arab mempunyai arti yang sama artinya mengacu pada arti "al-marū" (المرء) "orang atau seorang" dan "al-insān" (الإنسان) "manusia".³⁴

Seperti dalam kamus al-Munawwir yang menjelaskan kata imrā`ah dan kata "nisā` dan niswah" (نساء ونسوة) "wanita dan wanita" dan "`uns ā al-mar`i" (أنثى المرء) "wanita" dalam kamus arab-arab.³⁵

³⁰ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut : Dar Shadir , 1997)vol. 1, h. 156.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, [Surabaya: Pustaka Progresif, 1984] h.1322.

³² Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahros...*, h.663.

³³ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahros...*, h. 738

³⁴ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahros...*, h. 739

³⁵ Muhammad Hadi al-Lahham, dkk. *The Dictionary Arabic...*, h. 695

Makna Hak dalam bahasa adalah sesuatu yang memiliki kekuatan nyata, memiliki kekuatan (untuk digunakan).³⁶ Dengan paksaan kita memahami sesuatu yang dihasilkan, sesuatu yang harus dilakukan kewajiban hukum.³⁷ Dari segi hak, itu adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki setiap orang untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Arti hak adalah apa yang harus diperoleh seseorang dari orang lain. Sedangkan tugas itu sendiri adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.³⁸

Sedangkan kewajiban merupakan perimbangan antara pihak-pihak yang berseberangan, artinya jika satu orang mempunyai hak, maka orang lain berkewajiban atas hak tersebut.³⁹

Hak suami adalah suami sebagai insan yang berakal (Rajohatul aql), fisiknya lebih kuat, dan kewajiban suami, mahar serta uang pensiun bagi istrinya dan juga nafkah. untuk anak-anak mereka.

Dalam setiap rumah tangga hasil perkawinan, masing-masing pasangan mempunyai kewajiban dan hak sebanding dengan bagiannya. Bagi pihak yang memikul lebih banyak tanggung jawab, ia menerima hak yang lebih besar berdasarkan tugas dan peran yang dijalankannya.⁴⁰

³⁶ Anton Mulyono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h.253.

³⁷ Anton Mulyono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.629.

³⁸ J.C.T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Cet, VI, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), h. 60.

³⁹ Laurensius Mamahit, "*Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*", (Manado: Lex Privatum, vol. I No. 1, UNSRAT, 2013), h. 16 – 17.

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.11 – 25.

B. Tujuan hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga

1. Tujuan hak dan kewajiban dalam istri yaitu:

a. Memenuhi tuntutan naluri manusia

Cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan manusia ini adalah melalui *Aqdun Nikah*. *Aqdun Nikah* adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. bukan dengan cara yang jorok. Seperti orang pacaran sekarang, kawanan kerbau, pelacuran, zina, lesbian atau guy,dll. menyimpang dan secara tegas dilarang oleh hukum Islam.

Allah Swt berfirman tentang sifat-sifat orang yang berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: *“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampui batas”*. (Q.S: Al-Mu'minin [23]: 5-7).

Menurut Buya Hamka mengatakan hubungan dengan Tuhan semakin kuat dengan ibadah yang penuh khusyuk. Sebagai hasilnya, karakter yang tangguh telah terbentuk. Semua tindakan, perilaku, dan ucapan yang tidak berguna telah ditolak dan terlihat. Demikianlah individu telah diberikan perlindungan. Setiap saat kita berusaha dan berjuang untuk menjaga kesucian jiwa dan tubuh, sehingga kita pantas untuk diterima Dalam dunia sosial, menggabungkan sinar terang yang cerah untuk menerangi area yang lebih besar. Namun, semua itu masih belum terjamin, jika belum ada kestabilan dalam hubungan pernikahan. Perkawinan yang penuh dengan cinta dan kemesraan antara suami dan istri. Keharmonisan dan kesetiaan suami-istri dapat menciptakan suasana yang suci dan murni, serta melahirkan keturunan yang melanjutkan tugas dalam ketaatan kepada Tuhan. Jika saja vagina tidak sama sekali dijaga dengan baik Ada orang yang sedang berjalan di jalanan. Nafsu adalah hasrat atau keinginan yang kuat untuk memperoleh atau melakukan sesuatu yang diinginkan. berkisah tentang bagaimana seseorang dapat mengganti kebiasaan buruk mereka dengan kebiasaan yang baik. sebelah pasangan perempuannya yang dinyatakan sah, yang diakui secara resmi, yang telah menjadi resmi, yang memiliki legalitas, yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yang sah secara hukum, yang telah disetujui oleh pihak berwenang Kerusakanlah yang terjadi saya maknai sebagai "yang"

dalam tanda kutip adalah kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada sesuatu atau seseorang. Akan adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian di masa depan. Munculnya. Rohnya akan mengalami perubahan terganggu, memudar, mengalami kerusakan. Sifat yang paling diinginkan dalam hal moral dan kesucian adalah tidak ada noda atau kecacatan akan diubah menjadi keadaan yang rusak atau mengalami keruntuhan. Hilang lenyap dan ikatan pernikahan hancur berkeping-keping, bahkan berubah menjadi suatu bencana yang mengerikan.⁴¹

Perkawinan adalah kodrat manusia, artinya laki-laki membutuhkan perempuan dan sebaliknya. Allah SWT berfirman:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa wanita-wanita”. (Q.S: Ali Imran [3]: 14).

Menurut Imam Al-Qurthubi dalam ayat ini ialah dengan pengadaan dan persiapan demi memperoleh manfaat dan menumbuhkan tabiat yang condrong kepadanya.⁴²

b. Membentengi Akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan

Rasullah SAW bersabda:

(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاهٌ)

Artinya: “Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kalian yang telah berkemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan). Adapun bagi siapa saja yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya”.⁴³

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya al-Halal wal Haram, menyatakan bahwa dalam dua ayat ini ada beberapa hal. Dua di antaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sedangkan yang lain khusus untuk perempuan. Kalau diperhatikan, dua ayat tersebut memerintahkan untuk menundukkan sebagian

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD,1994), jilid 6 h. 4758

⁴² Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiah,1952), cet. XX, Jilid. IV, h. 187.

⁴³ Masyhar & Muhammad Suhadi, *Ensiklopedia Hadits: Shahih al- Bukhari 1, Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2011), h. 195.

pandangan dengan menggunakan huruf mim, tetapi dalam hal menjaga kemaluan, Allah SWT. tidak menggunakannya, misalnya wa yahfazhu min furujihim [dan menjaga sebagian kemaluan], seperti halnya ‘menundukkan pandangan’ yang Allah Swt. masih memberi kelonggaran walaupun sedikit, guna mengurangi kesulitan dan melindungi kemaslahatan.⁴⁴

c. Menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Menurut perspektif agama Islam, tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada memenuhi kebutuhan insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi dan berahi. Namun, bukan hanya itu saja, melainkan di mana ada banyak tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sama halnya dalam memilih pasangan, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Seperti ketika memilih dan menentukan rekannya. Konsep keluarga sakinah, mawadah, dan warrahmah ditemukan dalam agama Islam. Keluarga sakinah itu sendiri mengacu pada keluarga yang terbentuk dari hubungan suami istri yang saling mendukung dan harmonis. Keluarga ini dimulai dengan pasangan yang baik, yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan tanggung jawab dan hak-hak rumah tangga. Selain itu, mereka juga mendidik anak-anak dalam suasana kasih sayang dan harmoni. Apabila setiap individu dalam keluarga memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing serta melaksakannya dengan sungguh-sungguh, maka dengan izin Allah, akan terbentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh berkah.⁴⁵

Al-Qur'an menegaskan bahwa Islam menghalalkan talak atau talak ketika suami istri sudah tidak bisa lagi mematuhi batasan-batasan Allah, yaitu ayat-ayat dan hukum-hukum-Nya. Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَسَاكُ ۖ ب ۖ مَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ ۖ ب ۖ إِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang kamu berikan kepada mereka, kecuali*

⁴⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1980), h. 285.

⁴⁵ Nur Salam Samad & Andi Alamsyah Perdan Putra, *Membangun Keluarga yang Islami*, dalam jurnal *Al-Ubudiyah* (Makassar: STAI Darul Dakwah Al-Irsyad, 2021) vol.2 no.1 h. 4-5.

keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melangarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim." (Q.S Al-Baqarah [2]: 229).⁴⁶

Menurut Sayyid Quthb menjelaskan kalimat tersebut menunjukkan bahwa talak memiliki batasan dan keterikatan yang ditentukan. Tidak mungkin mengesampingkan aturan ini dengan mengatur waktu. Jika terjadi cerai pertama, dalam masa tunggu istri, suami memiliki hak untuk membatalkannya tanpa perlu melakukan perjanjian baru. Namun, jika masa iddah berlanjut sampai berakhir, maka istri akan selesai dari statusnya sebagai istri, yang berarti tidak dapat menjadi istrinya lagi kecuali melalui perkawinan dengan perjanjian dan mahar yang baru. Jika dia mengacu padanya selama masa iddah atau dia menikahinya lagi setelah terjadi talak bain sughro, maka dia bisa memberikan talak kepada istrinya seperti talak pertama dengan semua konsekuensinya. Apabila seseorang telah mengucapkan kata "talak" sebanyak tiga kali kepada pasangannya, maka perceraian tersebut termasuk dalam kategori perceraian yang sangat menghukum. Setelah itu, dia tidak diizinkan untuk kembali mencarikan pasangannya selama masa iddah, maupun melanjutkan pernikahan setelah masa iddah berakhir. Kecuali jika persyaratan yang menyatakan bahwa istri sudah menikah dengan pria lain, kemudian bercerai secara damai dan telah selesai menjalani masa tunggu dengan lancar, dan tidak direlokasi oleh suami kedua. Atau, ada beberapa kejadian di mana ia menceraikan suami keduanya. Oleh karena itu, saat itu dia diizinkan untuk menikah lagi dengan suaminya yang sebelumnya.⁴⁷

Setiap muslim wajib memelihara rumah tangga menurut syariat Islam. Untuk membentuk keluarga Muslim, agama ini menginformasikan setiap Muslim dan Muslimah yang ingin menikah tentang kriteria pasangan terbaik, yang harus *Kafa'ah* dan *Shalihah*.

1) Kafa'ah menurut Konsep Islam

Kafa'ah berasal dari kata asli Al-kufu yang memiliki arti Al-musawi, yaitu keseimbangan. Dalam konteks pernikahan, kafa'ah dipahami sebagai harmoni antara calon suami dan istri dalam hal kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab), dan sebagainya.⁴⁸

Kufu dalam istilah ilmiah merujuk pada perbandingan yang menolak kesamaan derajat. kafa'ah merujuk kepada konsep keseimbangan.⁴⁹ Dalam

⁴⁶ Lihat Surat Al Baqarah (2) ayat 229.

⁴⁷ Yasin & Abd. Aziz, *Fi Zilal Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an. Terjemah*. (Jakarta: Gema Insani Press,2000) cet.1 h.294.

⁴⁸ Jamal al-Din Muhammad ibn Mukaram al-ansari al-Manzur, *Lisan al-Arabi* (Mesir: Daral-Misriya, 1971), h.134.

⁴⁹ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni. 2005), h. 250.

bahasa sehari-hari, sekufu memiliki makna yang sama, sejajar, atau serupa. Arti dari sepadan dan menyerupai di sini adalah adanya kesesuaian antara kedua calon mempelai dalam lima hal.⁵⁰ Menurut pendapat Abu Zahrah, kafa'ah adalah ketika suami dan istri memiliki keseimbangan dalam beberapa aspek tertentu dalam perkawinan, yang dapat mencegah terjadinya krisis yang bisa merusak hubungan mereka.⁵¹

Allah Swt berfirman:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ كُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Menurut Quraish Shihab menjelaskan pada ayat ini membicarakan dalam tulisan ini, dikatakan bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini diungkapkan sebagai pengantar untuk memperkuat ide bahwa setiap individu memiliki hak dan kesetaraan yang sama, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang setara di mata Allah, tidak ada perbedaan antara suku satu dengan yang lain. Nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan tetap sama semua berasal dari seorang pria dan seorang wanita.

Kalimat terakhir dalam paragraf tersebut menyimpulkan bahwa orang yang paling berharga di mata Allah adalah orang yang paling taat. Itulah sebabnya, upayakan untuk meningkatkan kepasrahan diri agar menjadi yang paling mulia di mata Allah. Kata "syu'ub" merupakan bentuk plural dari kata "sy'ab". Kata ini digunakan untuk mengacu pada kelompok dari beberapa (qabiilah) yang dapat disebut sebagai suku yang mengacu pada entitas tunggal. Pria yang lebih tua dalam keluarga. Qabiilah atau suku terdiri dari banyak kelompok yang disebut sebagai imarah, dan setiap imarah tersebut terdiri dari banyak kelompok yang juga memiliki nama. Terdapat sejumlah (fakhdz) yang berkurang hingga mencapai kelompok keluarga yang paling kecil. Istilah "ta'arafu" berasal dari kata "arafa" yang memiliki arti memahami. Ayat ini menggunakan kata Patron yang memiliki konotasi saling menguntungkan. Dalam hal ini, itu berarti mereka saling mengenal satu sama

⁵⁰ Saleh Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.652.

⁵¹ Muhammad Abu Zahro, *'Aqd Az-Zawaj Wa Asaruh*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arobi, 1957), h.185.

lain. Dikatakan bahwa kata "akramakum" berasal dari kata "karuma" yang pada dasarnya mengacu pada yang baik dan istimewa sesuai dengan entitasnya. baik dan luar biasa adalah mereka yang memiliki sikap budi pekerti yang baik dan unik. Menunjukkan sikap yang baik baik terhadap Tuhan maupun manusia.⁵²

Menurut hukum Islam, tidak ada halangan lain bagi suami istri untuk menikah. Maka bagi orang tua dan muda serta gadis-gadis yang masih materialistis dan, mereka harus meninggalkan semua itu dan kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah yang moderat, sesuai dengan perintah Nabi SAW:

(تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا, وَحَسَبِهَا, وَجَمَلِهَا, وَوَلَدِئِهَا, فَاطْفَرُ بِيَدَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ)

Artinya: “Seorang Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat beragama (baik keislamannya), niscaya kamu beruntung.”⁵³

Dalam kitab “Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-’Ibād”, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Allah telah memberi penjelasan dalam Al-Quran mengenai kedudukan manusia antara yang satu dengan yang lain, antara muslim yang satu dengan lainnya. Inti dari informasi yang diberikan adalah pada dasarnya Islam tidak mengenai kelas dan perbedaan status sosial. Tidak ada perbedaan derajat manusia kecuali takwa.⁵⁴ Menurut Syekh Muhammad Ibn Salih, Al-Utsaimin berkata: “Pilihlah wanita yang sangat religius (keduanya muslim) dan Anda akan menemukan kebahagiaan.” Artinya, Anda harus menikah dengan wanita yang memenuhi kriteria tersebut, karena dia adalah yang terbaik wanita dari pria bisa menikah. Timbul pertanyaan, jika seorang pria memilih wanita cantik, atau wanita yang memiliki banyak harta atau kepercayaan pada hal-hal dunia lain, tetapi tidak beragama, dapatkah seorang pria menikahinya? Para ulama memberi izin dan akad nikah tetap ada.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2012) cet. 5, h. 615-618.

⁵³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h.530.

⁵⁴ Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi), ed. In, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 392.

Allah SWT berfirman:

(الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ ۚ وَاللَّطِيفُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ ...)

Artinya: "Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan perempuan-perempuan yang keji (pula). Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). (Q.S An-Nûr: 26).

Al-Maraghi juga memaknai pada tiap-tiap kata dalam ayat, antara lain: wanita jahat hanya akan menjadi pasangan dengan pria jahat. Mereka tidak akan melewati batas tersebut. Dan perempuan yang jahat hanya akan berpasangan dengan pria yang jahat juga, karena persamaan karakter merupakan faktor yang menentukan terciptanya rasa cinta dan keberlanjutan persahabatan. Para pria yang baik berpasangan dengan wanita yang baik, sebab keakraban akan lebih mudah terjalin ketika kita memiliki sifat, keutamaan, dan kesempurnaan yang sejalan. Begitu juga dengan pria yang baik, mereka ditujukan untuk wanita yang juga baik, mereka tidak akan mencari wanita selain yang baik. Apabila Nabi Muhammad merupakan pria yang paling unggul dari masa lampau dan masa depan, maka dapat dikatakan bahwa Aisyah adalah wanita paling hebat. Safwan dan Aisyah, keduanya merupakan individu baik yang telah dibebaskan dari tuduhan palsu yang dilontarkan oleh individu keji yang tidak bertanggung jawab. Mereka diberi pengampunan atas segala kesalahan yang telah mereka lakukan sebelum kejadian itu dan menerima rezeki yang agung dari Tuhan di surga yang penuh dengan berbagai kelezatan. Menurut Al-Maraghi pada ayat 26, ia dengan singkat menjelaskan bahwa jika dua hal memiliki ciri yang sama, maka keduanya akan menjadi serupa dalam sifatnya. Dia menggambarkan bahwa seperti gelembung udara yang terus bersama-sama karena kesamaan mereka, begitu pula orang-orang yang memiliki kesamaan sifat akan dikumpulkan pada hari kiamat.⁵⁵

⁵⁵ Ahmad Muhstafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, terj. Bahrin Abu Bakar* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h.121.

2) Memilih calon istri yang sholehah

Terdapat beberapa pengetahuan yang perlu kita miliki dalam mengambil keputusan tentang memilih pasangan hidup. Tentu saja, fenomena ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang dapat diamati secara fisik saja. Namun, dapat terlihat dari aspek-aspek keindahan, kekayaan, posisi sosial, kepercayaan, dan perilaku baik. Ada pula daerah Jawa yang membutuhkan keberadaan benih, anak benih, dan ukuran yang sesuai. Namun, dalam ajaran Rasulullah, disarankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan keyakinan agama mereka dan karakter yang baik. Salah satu langkah yang harus diambil untuk mempersiapkan pernikahan adalah dengan melakukan pemilihan calon pasangan hidup.⁵⁶

Karena itu, penting untuk berhati-hati dalam memilih seseorang sebagai pasangan agar dapat memahami makna sebenarnya dari cinta. Sebuah pernikahan sebenarnya didasarkan pada cinta sejati dari pada hanya berdasarkan keinginan fisik belaka. Tentu saja, pernikahan semacam ini tidak akan bertahan lama.⁵⁷

Seorang laki-laki yang ingin menikah harus memilih istri yang shalihah. Juga, jika seorang wanita ingin menikah, dia harus memilih pria yang shaleh.

Al-Qur'an menjelaskan standar wanita saleh dalam ayat berikut:

(فَاَصْلِحْتُ فَتَيْتُ حَفِظْتُ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)

Artinya: "... Maka perempuan-perempuan yang shalihah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri Ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka) ..." (Q.S An-Nisâ': 34)

Menurut Ibnu Asyur Mengatakan di dalam kata-kata Firman-Nya yang menyatakan bahwa pria adalah pemimpin bagi wanita, merupakan prinsip dasar dari hukum syariat secara keseluruhan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam ayat-ayat setelahnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁵⁸

⁵⁶ Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadis Tinjauan Teori dan Aplikasi" (Cirebon: Diya Al-Afkar, 2016), h.116.

⁵⁷ Paul Gunadi, *Telaga 3 Hidup Tanpa Penyesalan : Memilih Pasangan Hidup* (Malang: CV Evernity Fisher Media, 2017), h. 96.

⁵⁸ Muhammad At-Thahir ibn Asyur, *Tafsir tahrir Wa Tanwir*, (Tunisia : Dar At-Tunisiyyah, 1984), h.42.

Kehidupan dalam pernikahan tidak terlalu berbeda dengan kehidupan sosial, di mana kita memiliki keleluasaan untuk memilih teman atau sahabat. Tidak seperti memilih pasangan, memilih pasangan hidup berarti memilih seseorang yang mau berbagi suka dan duka.⁵⁹

Dalam memilih pasangan juga perlu mengikuti prosedur, yaitu dengan melalui taaruf bukan menjalin hubungan pacaran. Taaruf merupakan proses mengenal lebih mendalam seseorang melalui interaksi tatap muka atau kunjungan bersilaturahmi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang calon pasangan hidup. Demikianlah, Taaruf ialah langkah-langkah yang dilakukan untuk mempererat hubungan dengan calon pasangan yang mematuhi ajaran Nabi Muhammad Saw. Untuk itu, taaruf digunakan sebagai metode untuk memilih pasangan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih. Karena pentingnya taaruf bagi setiap Muslim, kita harus saling mengenal satu sama lain.⁶⁰

Untuk menetapkan kriteria pasangan hidup, perlu mempertimbangkan dua aspek. Pertama, calon pendamping harus memiliki keyakinan agama yang sama, kekayaan materi, dan penampilan yang menarik. Masalah status sosial, suku, kepribadian, dan juga termasuk dalam aspek kesehatan. Mencari pasangan hidup yang baik sangat penting bagi pria. Sebab bagaimanapun ingin mempersiapkan pengajaran bagi anak-anaknya di masa depan. Oleh karena itu, bagi seorang perempuan yang ingin menikah, ia harus memenuhi empat kriteria penting, yaitu memiliki kekayaan, latar belakang keturunan, penampilan menarik, dan keyakinan agamanya. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Dikatakan bahwa "dunia adalah harta yang paling berharga, tetapi sebenarnya wanita yang saleh adalah harta yang paling berharga". Tidak hanya memiliki kecantikan fisik yang menarik, tapi juga memiliki keagamaan yang baik, sehingga pantas dijadikan calon istri. Sama seperti perempuan yang beriman dan taat. Wanita yang saleh adalah perempuan yang mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada suaminya, serta mendorongnya untuk berbuat baik, menjauhi larangan, dan tetap sabar menghadapi segala tantangan.⁶¹

Dalam memilih pasangan hidup, ada empat faktor yang perlu dipertimbangkan, yakni kekayaan, keturunan, keyakinan agama, dan penampilan fisik yang menarik. Lalu, dalam mencari pasangan yang baik, tidak hanya mempertimbangkan kecantikannya saja, melainkan juga mencari seseorang yang taat kepada suami, berbakti, dan dapat dipercaya. Selain itu,

⁵⁹ A.Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah cara membina rumah tangga harmonis, bahagia dan berkualitas* (Malang: Pustaka Al-Khoiroh, 2013). Cet.1, h. 29.

⁶⁰ Winda Utama, *Tentang Taaruf*, (Ponorogo: CV. Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 15.

⁶¹ Moch. Rachdie Pratama & Runinda Pradyamita, *Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Secara Islami* (Jakarta: Ummu Salma, 2006), h. 31.

dalam memilih pasangan hidup juga perlu mempertimbangkan untuk mengetahui asal-usul mereka. Seperti memiliki stabilitas emosional yang kuat, suasana selalu damai, dan tidak ada kelainan mental. Karena wanita semacam itu adalah individu yang mampu menunjukkan kepedulian pada anak-anaknya kelak.⁶²

d. Memperoleh keturunan yang shalih

Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pernikahan termasuk dalam perkara ibadah karena tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Swt. Dalam usahanya untuk melanjutkan garis keturunan, melaksanakan amalan yang dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa salam, berdoa dan meminta berkah dari anak yang saleh setelah meninggal dunia, juga berharap untuk mendapatkan syafaat darinya. Hasrat untuk mempunyai keturunan adalah bagian alami dari manusia, dalam agama Islam dan dalam Al-Qur'an sendiri telah dijelaskan bahwa memiliki anak adalah pemberian istimewa dan salah satu tujuan dari pernikahan.⁶³

Selain untuk menikah, salah satu tujuan kehadiran manusia di bumi ini adalah untuk mencapai keberlanjutan dalam menjalankan tugas sebagai pengganti generasi sebelumnya dan untuk mencapai misi membangun kekhilafan secara optimal.⁶⁴

Allah Swt berfirman:

(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبَا لَبِاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ)

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami dan istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S An-Nahl:72).

Menurut Hasbi As-Shiddieqy memamparkan ayat tersebut mengecam orang-orang yang menyekutukan Allah dan menolak mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya. Salah satu contoh nikmat adalah hadirnya pasangan dari jenis yang sama yang memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan mencapai kehidupan yang lebih teratur. Selain itu, Allah memberikan anugerah keturunan berupa anak dan cucu, serta memberikan

⁶² Aulia Rahmawati Pratiwi, *Memilih Pasangan yang ideal dalam perspektif Islam*, Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, h. 3-5.

⁶³ Nailis Shifita, *Childfree Problems and Their Solutions From An Islamic Perspective*, (Eduvest, 2021), vol. I, No.12, h. 1390.

⁶⁴ Qurrah A'yuniyyah, *Memperoleh Keturunan sebagai tujuan menikah dalam Al-Quran (Pendekatan Tafsir Maqasidhi)*, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2020, h.89.

rezeki yang baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Alasan mengapa mereka masih tetap, meskipun telah menerima keterangan yang sangat jelas dan nyata, ditegaskan dalam akhir ayat tersebut. Mereka menyalurkan semua kebahagiaan dan kenikmatan tersebut kepada berbagai dewa dan objek pemujaan.

Meskipun semua kebaikan, keburukan, dan syafaat berasal hanya dari Allah Swt, mereka telah melakukan kesalahan dengan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Swt. dan berjalan menuju ke arah yang salah.⁶⁵ Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang shaleh, yaitu memelihara eksistensi dan memperbanyak jumlah anak Adam. Dan yang lebih utama dari perkawinan ini adalah memperoleh anak atau keturunan, secara kualitatif, kemudian mencari dan membesarkan kualitas tinggi, yaitu membesarkan anak-anak untuk iman dan takwa kepada Allah.⁶⁶

Allah Swt berfirman:

(وَاِتَّعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ)

Artinya: "... Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu (yaitu anak)... " (Q.S Al-Baqarah: 187).

Menurut Ibnu katsir menjelaskan dari Abu Huraira, Ibnu Abbas, Anas, Shurayhi Qadi, Mujahid, Ikrima, Said bin Jubair, Ata, Rabi' bin Anas, As-Suddi, Zayd bin Aslam, Hakam bin Utba, Muqatil bin Hayyan, Hassan Basri, Dahhaq, Qatada dan lainnya mengatakan bahwa ayat ini merujuk pada kelahiran suatu generasi. Qotada mengatakan bahwa ayat ini berarti: "Minta izin Tuhan."

Perkawinan adalah kekuatan bagi umat Islam, memperbaharui kehidupan muda mereka dan mempermalukan musuh-musuh mereka, karena menjadi sarana (sarana) untuk menambah jumlah umat Islam di seluruh dunia dan untuk memakmurkan bumi. Nabi (saw) merekomendasikan menikahi wanita yang subur. Nabi bersabda:

(تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَلُودَ, فَإِنَّيْ مَكَايْرَ بِكُمْ لِأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

Artinya: "Nikahilah Wanita yang penyayang dan subur. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat."⁶⁷

⁶⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), Jilid 3 h.2251-2252.

⁶⁶ Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Pranada Media, 2016), h. 67.

⁶⁷ Masyhar & Muhammad Suhadi, *Ensiklopedia Hadits: Shahih al- Bukhari I, Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2011), h. 209.

C. Macam-Macam Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga

1. Hak istri yang wajib di penuhi Suami

a. Mahar

Mahar merupakan bentuk pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri. mahar yang telah diberikan menjadi sebuah upaya untuk bertujuan asal dari Dalam bahasa Arab, kata mahar sering disebut sebagai Al-muhur atau al-muhurah saat dalam bentuk jamak. Istilah-istilah yang memiliki arti yang sama dengan mahar meliputi al-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, serta 'ala'iq dan nikah. istilah pembayaran atas sesuatu yang bernilai tinggi. Mahar dalam arti epistimologi adalah mas kawin, dan dalam arti terminologi adalah pemberian yang harus diberikan Sebagai bentuk kesungguhan dan kerinduan calon suami untuk memicu perasaan cinta dan kasih sayang seorang istri terhadap suaminya.⁶⁸ Menurut definisi dalam kamus Al-munawir, istilah mahar memiliki makna yang sama dengan mas kawin.⁶⁹ Pada waktu yang sama, terdapat dua klasifikasi dari jenis-jenis mahar, yaitu mahar musammah dan mahar mitsil.⁷⁰

Mahar Musammah merupakan seorang individu yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Mahar telah secara spesifik dan tegas ditetapkan dalam proses perjanjian nikah. Kedua pihak, yakni pengantin pria dan wanita, telah sepakat mengenai bentuk dan jumlahnya yang telah dijelaskan dalam akad pernikahan. Para ulama juga telah menyepakati bahwa tidak ada batasan jumlah maksimal dalam mahar tersebut.⁷¹

⁶⁸ Abdul Rahman Al-Ghazali, *Fiqih Munahakat*, (Jakarta:Kencana,2010) h.84.

⁶⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia ...*, h.1363.

⁷⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munahakat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.275.

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad A, *Fiqih Munahakat*,(Jakarta: Amzah, 2017), h.184.

Ada dua jenis mahar yang dapat dibedakan, yaitu mahar musammah mu'ajjal. Maharnya diberikan dengan segera setelah pernikahan kepada mempelai perempuan. Menyelesaikan pembayaran mahar dengan segera adalah salah satu tindakan yang disarankan dalam agama. mengenai kesulitan yang dihadapi oleh seorang pria dalam mencari pekerjaan. Dua mahar musammah ghair mu'ajjal, artinya mahar yang jumlah dan wujudnya telah ditetapkan, namun penundaan pembayarannya dilakukan.⁷²

Mahar mitsil adalah sejenis mahar yang ditentukan untuk perempuan yang menikah tanpa menyebutkan jumlah mahar dalam proses pernikahan. Besar mahar mitsil ditetapkan sebanding dengan mahar yang biasanya diberikan oleh keluarga pengantin perempuan seperti saudara perempuan seayah dan saudara perempuan se bapak tunggal.⁷³

Ada tiga keadaan di mana mahar harus diberikan: ketika akad nikah berlangsung, suami tidak menjelaskan secara eksplisit tentang mahar atau jumlahnya. Suami menyebutkan mahar dengan jumlah tertentu, namun nilai mahar tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Objek yang ditetapkan sebagai mahar terlihat seperti mereka cacat seperti mahar yang berisi minuman keras. Suami awalnya menyebutkan mahar yang telah ditentukan, namun kemudian terjadi tidak sepakat antara suami dan istri mengenai jumlah atau jenis mahar tersebut dan tidak dapat dipenuhi.⁷⁴

Allah Swt berfirman:

(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ)

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya". (Al-Mumtahanah:10)

Menurut Al- Qurthubi dalam kitab *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴿١٠﴾

Yaitu ketika mereka menerima Islam dan masa penantian mereka berakhir, karena pernikahan syirik dengan wanita jelas dilarang. marah Jika dia masuk Islam sebelum akhir tahun, pernikahannya akan segera dilangsungkan dan dia berhak untuk menikah lagi.

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴿١٠﴾

⁷² Nugroho, *Tinjauan Umum Tentang Mahar*, (Semarang: UIN Wali Songo, 2014), h. 22.

⁷³ Abdul Wahab, *Fiqh Munahakat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.138.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.89.

Dia mengizinkan untuk menikah dengannya dengan syarat mahar, karena Islam membuat perbedaan antara mereka dan suami kafir mereka.⁷⁵ Al-Qurthubi menukil ijmak wajibnya mahar.

Dalil wajibnya mahar dalam sunnah adalah sabda Nabi SAW kepada orang yang hendak menikah: “Apakah kamu punya sesuatu? Orang itu menjawab: Bukan demi Allah wahai Rasulullah. Jangkau dia dan temukan sesuatu, bahkan jika itu adalah cincin besi. Jika ada yang menikah tanpa mahar, pasti dikafirkan. Dengan demikian, hadits tersebut menunjukkan bahwa mahar itu wajib.

b. Nafkah

Nafkah berasal dari kata "الإِنْفَاق", yang memiliki makna melakukan pengeluaran.⁷⁶ Pengertian nafkah juga mencakup pengeluaran, yang merujuk pada hal yang diberikan oleh suami kepada istri, bapak kepada anak-anak, dan kerabat dekat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁷⁷

Dalam literatur syari'at Islam, istilah nafkah merujuk pada semua pengeluaran yang menjadi hak istri dan anak-anak dalam hal kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan beberapa kebutuhan primer lainnya, meskipun istri tersebut adalah seorang wanita yang memiliki kekayaan sendiri.⁷⁸

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat di golongkan kepada tiga sebab, yaitu:

1. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan
2. Sebab pemilikan
3. Sebab perkawinan⁷⁹

Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.⁸⁰

⁷⁵ Ta'liq Muhammad Ibrahim, *Al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin, Tafsir Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.134.

⁷⁶ Aliy As'ad, *Terjemahan FatHul Mu'in*, (Surabaya: Menara Kudus, 1973), jilid 3, h. 197.

⁷⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1984/1985), cet, II, jilid 2, h. 184.

⁷⁸ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet, I, h. 121.

⁷⁹ Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Menara Kudus, 1973), h. 96.

⁸⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie press, 1994), cet. I, h.150.

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.⁸¹

Allah SWT berfirman juga Di dalam Surat Ath-thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S Ath Thalaq: 7)

Menurut As-Syuthi menjelaskan pada ayat ini berikanlah dukungan finansial kepada istri-istri yang telah bercerai, serta kepada istri-istri yang sedang memberikan ASI (sesuai dengan kemampuan Anda). Dan individu yang dikurangi aksesnya untuk mencukupi kebutuhannya harus menyumbangkan bagian dari apa yang ia terima, sejalan dengan kapasitasnya, yaitu dari rejeki yang sudah diberikan kepadanya oleh tuhan. Allah tidak melampaui batasan memberikan tanggung jawab kepada seseorang melebihi kemampuan yang telah diberikan-nya. Nantinya, Allah akan memberikan kemudahan setelah mengalami kesulitan, dan ternyata Allah memberikan kemudahan tersebut melalui berbagai kemenangan yang diperoleh oleh umat Muslim.⁸²

⁸¹ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), cet. I, h. 74.

⁸² Najib Junaidi, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2015), h. 235.

Sekeluarga mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan baik adalah segala jenis penghasilan yang diperoleh secara jujur dan tidak melanggar hukum agama. Sebagai seorang suami, penting bagi kita untuk memperhatikan pendapatan kita sehingga dapat memberikan nafkah yang layak kepada istri dan keluarga. Bukan dengan menggunakan cara yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Kata Nabi Saw:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يُقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ) وَقَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ: أَشْعَثَ أَعْبَرَ، بِمُدِّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامًا، وَغَدِيَّ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟)

Artinya: *Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah memerintahkan kepada kaum Mukminin seperti yang Dia perintahkan kepada para Rasul. Maka, Allah berfirman: "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih" (QS. Al-Mu'minûn:51). Dan Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian" (QS. Al-Baqarah:172). Lalu Rasulullah menyebutkan orang yang lama bepergian, rambutnya kusut dan berdebu, sedang menengadahkan dua tangan ke langit: "Ya Rabbku, ya Rabbku," padahal makanan, minuman, dan pakaiannya haram, serta ia diberi kecukupan dengan yang haram. Bagaimana Doanya akan dikabulkan?"⁸³*

Karena itu, saya ingin menegaskan bahwa tugas memberikan biaya hidup sangat diperhatikan dan merupakan hak yang wajib dipenuhi bagi seorang istri. Harus dikerjakan oleh seorang pria yang menjadi suami. Kewajiban memberi nafkah bagi suami dalam hal kebutuhan rumah tangga, seperti makanan dan pakaian, dan beberapa aspek yang penting bagi istri.⁸⁴

⁸³ Masyhar & Muhammad Suhadi, *Ensiklopedia Hadits: Shahih al- Bukhari 1, Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2011), h. 250.

⁸⁴ Firanda Andirja, *Hak-hak istri (UFA,2020)*, h. 12.

2. Hak Suami yang wajib di penuhi Istri

a. Taat kepada suami

Seorang istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya selama suami tidak menyuruhnya melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Karena tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam melakukan perbuatan dosa terhadap Allah Swt. Namun, jika kita patuh dan tidak melakukan dosa terhadap kehendak Allah Swt, kehidupan keluarga akan menjadi harmonis dan sejahtera. Ia menuruti suaminya dengan tulus, tidak dengan pura-pura, asalkan suaminya tidak menyuruh atau menginginkan hal yang bertentangan dengan prinsip agama Islam. Dan sesungguhnya, ketaatan tidak hanya terbatas pada patuh kepada suami, tetapi juga meliputi taat kepada Allah, mengikuti ajaran rasul-nya, serta mematuhi penguasa yang adil.⁸⁵

Perintah dari suami tidak membenarkan melakukan sesuatu yang dilarang. Sebab menetapkan sesuatu sebagai halal atau haram tidak berada dalam wewenang suami. Tidak ada siapa pun yang bisa menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah Swt atau Rasulullah saw, termasuk seorang suami, pemerintah, atau orang lainnya.

Situasi seperti ini termasuk dalam manfaat umum yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن صباح حدثنا إسماعيل بن
زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا
طاعة.⁸⁶

⁸⁵ Fikri setriyandari, "Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film Khalifah- Analisis Semiotik Roland Barthes", Skripsi, h. 14.

⁸⁶ Muhammad bin Isma' il Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, al-Ja.mi' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah saw wa Sunanih wa Ayyamih, (Damaskus: Dar Tauq an-Najah, 1422), cet. I, Juz 4, h. 49.

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Shobbah telah bercerita kepada kami Isma'il bin Zakariya' dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat maksiat. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat".

Menurut penjelasan yang diberikan dalam hadis ini, jika suami menginstruksikan agar istri bertindak tidak patuh terhadap perintah Allah Swt, maka istri tidak diizinkan untuk mengikuti perintah tersebut. Hal ini tidak melanggar ajaran yang menyuruh istri untuk patuh kepada suaminya dan berusaha mencari kesukaannya, karena ketaatan yang dimaksudkan adalah dalam hal-hal yang baik, yang diakui dan ditetapkan oleh hukum agama, dan tidak menimbulkan penolakan. Bahwasannya menolak perintah tersebut karena menyadari bahwa maksiat kepada Allah Swt adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan ajaran agama perlu menolak instruksi itu secara tegas. Jika suami itu memutuskan untuk memukul istrinya sebagai akibat dari situasi tersebut, maka ia akan melakukan tindakan yang melanggar aturan agama dan bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan.⁸⁷

Hal ini bahkan membuat suami merasa sangat senang ketika memenuhi semua keinginan istri, sehingga terlihat seolah-olah suami menjadi yang patuh kepada istri. Semakin istri menunjukkan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian kepada suami, semakin ia akan menguasai hati dan perasaan suami, sehingga suami merasa bahwa satu-satunya kebahagiaan yang sejati hanya terdapat ketika bersamanya.⁸⁸

Diriwayatkan dari Aisyah ia berkata:

(سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟
قَالَ رَوْجُهَا قُلْتُ فَأَيُّ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ أُمَّهُ)

Artinya: “Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Siapakah manusia yang paling besar haknya bagi seorang wanita?' Beliau menjawab, 'Suaminya. Aku bertanya, 'Siapakah manusia yang paling besar haknya bagi seorang lelaki?' Beliau menjawab, 'Ibunya!'”

⁸⁷ Nashr bin Abdul Karim, “Jangan Menaati Suami dalam Kemaksiatan”, (Akhwat 18, 2012), h. 4.

⁸⁸ Hasan Ayyub, *As-Suluk Al-Ijtima'i*, (Kairo: Dar As-Salam, 2011), h.201.

Tugas yang harus dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban merujuk pada segala tindakan atau peraturan yang harus dipenuhi oleh seseorang terhadap orang lain, seperti yang berlaku bagi seorang istri yang memiliki tanggung jawab terhadap suaminya. Hak dari seorang suami adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Di bawah ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya: Menjadi istri yang baik dan taat, melindungi privasi individu, kita harus menjaga agar tidak menatap orang lain secara langsung saat berada di depan mereka, diharapkan untuk tidak bersikap terlalu lembut ketika berkomunikasi dengan pria lain, terus tinggal di dalam rumah untuk memastikan bahwa suami dihormati dan diikuti oleh istrinya. Terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu sebagai berikut: mengikuti perintah yang diucapkan oleh suami sesuai dengan ajaran Islam.⁸⁹

Sebagai contoh, ibu bisa menuntut agar istri meminta nafkah, pakaian, dan mahar dari suami dengan niat agar suami menceraikannya. Dalam hal perceraian, suami harus terus menjaga ketakwaan kepada Allah dalam cara mereka memperlakukan pasangannya, tanpa membiarkan pengaruh salah satu orang tua untuk mempengaruhi keputusan mereka. Rasulullah bersabda:

(أَيُّمَا امْرَأَةً سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ
الْجَنَّةِ)

Artinya: "Siapa pun wanita yang meminta suaminya menceraikan nya bukan karena kemelaratan, haram baginya aroma wangi surga."⁹⁰

⁸⁹ Hosiri, *Istri Idaman Sepanjang Masa-Istri Solihah, Artikel*, 2018, h. 5-9.

⁹⁰ H.R Abu Daud, hadis nomor 2226, At Tarmidzi, hadis nomor 1187, Ibnu Majah, Hadis nomor 2055, Hadis ini dishahihkan Al-Allamah Al-Albani dalam *Shaih Al-Jamî*, hadis nomor 2706.

Dalam hadis lain disebutkan:

(المختلعات والمنتزعات هن المنافقات)

Artinya: "Wanita-wanita yang mengkhulu' (menuntut cerai dari suami) dan wanita-wanita yang ingin melepaskan diri (dari ikatan nikah suaminya dengan membayar sejumlah uang tanpa kerelaan suami) mereka adalah wanita-wanita munafik (taat secara zhahir, namun durhaka secara batin).

Istri yang pintar adalah istri yang selalu menunjukkan sifat lembut, tenang, dan baik. Seperti yang disebutkan dalam hadis, wanita dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga suaminya yang bertanggung jawab menjaga dan melindungi anggota keluarganya.

Ketika suaminya memandangnya, ia berhasil membuat suaminya bahagia. Saat suaminya memberikan perintah dia patuh mengikutinya, saat suami pergi, ia tetap menjaga dirinya serta aset milik suaminya.⁹¹

Karena suami memiliki otoritas yang tinggi, Nabi menghubungkan ketaatan terhadap suami dengan prinsip-prinsip Islam yang penting, seperti yang diungkapkan dalam hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ

زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: أُدْخِلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah bersabda: 'Ketika wanita mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa Ramadhan, menjaga kemaluan, dan taat suaminya, dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke dalam surga melalui pintu-pintu mana saja yang kau kehendaki'"⁹²

⁹¹ Muhammad Al-Hamd, *Kesalahan Mendidik Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 71-72.

⁹² Hadits Sahih, HR Ahmad, hadis nomor 1664. Hadis ini disahihkan Al-Allamah Al-Albani dalam *Shahih Al-Jâmi'*, hadis nomor 660.

b. Ikhlas

Kata Ikhlas dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna sebagai: hati yang suci (dalam hal kejujuran), tulus hati (dalam hal ketulusan), dan kesediaan hati.⁹³

Sementara itu, dalam praktek tanqiyah asy-syai wa tahdzibuhu (mengosongkan dan membersihkannya)⁹⁴.

Secara umum, asal-usul kata, tidak ada kata yang diucapkan secara jelas Ikhlas bisa diartikan sebagai membersihkan segala campuran dan pencemaran, baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga menjadi bersih, jernih, dan suci. Hal ini mencakup baik benda-benda material maupun hal-hal yang bersifat immaterial. Namun dalam istilah yang lebih tepat, ikhlas dapat diartikan sebagai kejujuran seorang hamba dalam keyakinan dan perbuatan yang semata-mata dipersembahkan kepada Allah.⁹⁵

Menurut perspektif ilmu tasawuf, ikhlas memiliki berbagai tingkatan yang berbeda. Pertama-tama, ikhlas awam merupakan sebuah konsep yang merujuk kepada kesediaan individu untuk memberikan apresiasi dan bantuan kepada masyarakat umum secara tulus dan ikhlas karena berdasarkan pada rasa perasaan ketakutan terkait dengan penderitaan atau azab Allah tetap berharap untuk mendapatkan pahala. Ikhlas khawas adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan harapan menjadi dekat dengan-Nya, sehingga kelak akan mendapatkan keberkahan. Sesuatu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada tiga poin penting yang perlu dipahami dalam konsep Ikhlas Khawas al-Khawas. Pertama, ikhlas khawas al-khawas mengacu pada tindakan beribadah kepada Allah dengan pemahaman yang sangat mendalam. Kedua, keyakinan ini didasarkan pada kesadaran bahwa segala hal yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata, dan hanya Allah yang merupakan Tuhan yang sejati. Dan yang secara ikhlas kepada Allah tanpa adanya motif atau kepentingan pribadi di baliknya. Dari penjelasan di atas, tingkat pertama dan kedua dari ikhlas masih memiliki tujuan untuk mendapatkan balasan dari Allah, sementara tingkat ketiga adalah ikhlas yang sepenuhnya tulus dan murni karena tidak memiliki harapan apa pun dari Allah kecuali kepuasan-Nya.⁹⁶

⁹³ Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.322.

⁹⁴ Ibnu Faris, *Mu'jam Al-Muqayyis Fi Al-Lughah*, (Beirut: Dar Al-Jail, 1990), h. 208.

⁹⁵ Shofaus samati, "Ikhlas perspektif Al-Quran : Kajian Maudhu'I dalam Jurnal *Hermeneutik*, Vol.7, no.2, (2011), h. 334.

⁹⁶ Yunus Hanis Sayam, *Quantum Islam*, (Jogjakarta: Optimus, 2008), h. 37-40.

Allah Swt Berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلذَّيْنِ
أَمْنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?" Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Pada masa zaman jahiliyyah, ada seorang perempuan yang melakukan tawaf di sekitar Baitullah dengan tidak mengenakan pakaian sama sekali kecuali selembar kain yang menutupi tubuhnya hanya sebagian. Ia meluapkan kemarahannya dengan mengumumkan, "Pada saat ini saya mengizinkan sebagian atau seluruhnya, kecuali rahasia yang masih saya simpan." Maka diberikanlah ayat ini (surah al-A`raaf:31,32) menjelaskan bahwa Allah melihat segala perbuatan dan tindakan hamba-Nya. "Hai anak-anak Adam, janganlah kamu menjadikan syaitan sebagai musuhmu, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." sebagai peringatan bagi mereka yang melarang apa yang diizinkan oleh Allah Swt. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Muslim, Ibn Abbas meriwayatkan bahwa.⁹⁷

Maka dapat dicatat bahwa ada lima elemen penting dalam memiliki sikap ikhlas. Reformasi adalah suatu perubahan atau perbaikan yang dilakukan pada suatu sistem atau organisasi, pemurnian agama mengandung makna tentang ikhlas, berarti menghasilkan ketulusan dalam memurnikan agama dari dorongan-dorongan hawa nafsu dan perilaku yang bersifat melenceng, ikhlas berarti membersihkan amal dari berbagai penyakit dan cela yang tersembunyi, mengamalkan kesucian ucapan dengan menghindari penggunaan kata-kata yang tidak berguna dan kata-kata buruk, serta menjaga ketulusan hati dalam berbicara, ikhlas berarti mengolah karakter kita dengan mengikuti kehendak Allah.⁹⁸

⁹⁷ Jalaluddin as Suyuthi, *Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul*, (Kairo: Darut Taqwa, 2001), cet. 1, h. 96.

⁹⁸ Taufiqurrahman, *Ikhlas dala perspektif Al-Quran (Analisis terhadap kontruks Ikhlas melalui metode tafsir tematik)* dalam *Islamic Education Jurnal* (Cirebon; IAI Bunga Bangsa, 2021), vol.1 no.2, h.309-310.

c. Menjaga Amanah

Amanah salah satu bahasa Indonesia yang telah disadur dari bahasa Arab. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata yang menunjuk makna kepercayaan menggunakan dua kata, yaitu amanah atau amanat. Amanah memiliki beberapa arti, antara lain 1) pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan, 2) keamanan: ketenteraman, 3) kepercayaan.⁹⁹ Sedangkan amanat diartikan sebagai 1) sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. 2) pesan. 3) nasihat yang baik dan berguna dari orang tua-tua; petuah. 4) perintah (dari atas). 5) wejangan (dari seorang pemimpin).

Menurut Muhamamd rasyid ridha mengatakan bahwa amanah adalah kepercayaan yang diamanatkan kepada orang lain sehingga muncul ketenangan hati tanpa kekhawatiran sama sekali.¹⁰⁰ Menurut Al-Qurtubi berpendapat bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipikul/ditanggung manusia, baik sesuatu terkait dengan urusan agama maupun urusan dunia, baik terkait dengan perbuatan maupun dengan perkataan di mana puncak amanah adalah penjagaan dan pelaksanaannya.¹⁰¹ Allah Swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”. (Q.S An-Nisa: 85)

Meskipun ayat tersebut turun dalam masalah, Usman ibn Talhah al-Hujubi tentang kunci K’abah yang diminta oleh al-Abbas agar dia yang memegangnya, kemudian Allah swt, menurunkan ayat tersebut sebagai perintah agar memberikan amanah kepada orang yang berhak.¹⁰² Namun menurut Wahbah al-Zuhaili, ayat tersebut tetap berlaku bagi setiap orang agar melaksanakan amanah yang menjadi tanggungannya, baik kepada khalayak maupun kepada individu tertentu.¹⁰³

⁹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: {Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 48.

¹⁰⁰ Muhammad Rasyid ibn Ali Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: al-Haiiah alMishriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 1990 M.), Juz. V h. 140.

¹⁰¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Syams al-Din al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H./1964 M.), Juz. XII, Cet. II, h. 107.

¹⁰² Abu akl-Husain „Ali ibn Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul* (Al-Mamlakah al-Sa’udiyah: Dar al-Islah, 1412 H./1992 M.), Cet. II, h. 157

¹⁰³ Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili al-Tafsir al-Wasit, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1422 H.), Juz. I, Cet. I, h. 334

d. Bersyukur atas pemberian Suami

Kata *شكر* merupakan bentuk masdar dari *شكر* (fiil madhi) dan *يشكر* (fiil mudhari'). Ada juga kata *شكور* yang disebutkan dua kali dalam Al-Qur'an.¹⁰⁴

“شكر” mempunyai arti menjelaskan nikmat dan memunculkannya ke permukaan, Sedangkan bentuk antonimnya adalah *الكفر* yang berarti melupakan dan cenderung menyembunyikan nikmat tersebut.¹⁰⁵

Quraisy Shihab dalam kitab Ahmad ibnu faris Macais al-Lugha menyebutkan empat arti dasar kata tersebut. Pertama, pujilah kebaikan yang telah dicapai. Yang kedua adalah kekayaan dan kemegahan, yang ketiga adalah yang tumbuh di batang pohon (parasit), keempat: Pernikahan. Syukur dalam kamus bahasa Indonesia berarti ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ungkapan perasaan seperti lega dan gembira. Dalam bahasa ini rasa syukur berarti kekaguman terhadap orang yang telah berbuat baik atas apa yang telah dilakukannya untuknya. Pemahaman linguistik tentang syukur tentu saja tidak sesuai dengan pemahaman etimologis dan penggunaan Al-Qur'an.¹⁰⁶

Manfaat bersyukur hanya terjadi pada manusia. Pada dasarnya Allah SWT tidak berharga dan bahkan tidak membutuhkan rasa syukur manusia. Al-Ghazali mengartikan syukur sebagai sifat Allah SWT yang memberi pahala kepada orang yang berbuat sedikit kebaikan atau lebih banyak ketaatan. Allah SWT memberikan waktu yang tidak terbatas pada suatu amalan yang dihitung pada hari-hari tertentu yang terbatas.¹⁰⁷

Dapat dipahami bahwa makna dan kemampuan mengabdikan pada rasa syukur (manusia) berbeda dengan sifat Allah SWT. Orang yang bersyukur kepada manusia dan makhluk hidup lainnya memuji sesuatu yang baik dan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik atau lebih baik dari apa yang diberikan oleh si pemberi. Ucapan syukur tersebut juga merupakan bagian dari rasa syukur kepada Allah SWT. Karena berdasarkan Hadits Nabi SAW.

لا يشكر الله من لا يشكر الناس

Artinya: “Tidak dianggap bersyukur kepada Allah kecuali Allah SWT bersyukur kepada manusia”.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Muhammad Fuad abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Muhfahras...*, h.386.

¹⁰⁵ Al-Raghib Al-Isfahani, *Mufradat Fi Ghoribil ...*, h.461.

¹⁰⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir tematik atas berbagai persoalan*, (Bandung: Mizan, 1997), h.215.

¹⁰⁷ Chairul Mahfud, *The Power Of Syukur*, dalam Jurnal epitesme (desember, 2014), vol. 9, no.2, h. 383.

¹⁰⁸ Abu Daud Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Kutub,2010), h.758.

Ketulusan seorang wanita terhadap pemberian suaminya akan menciptakan keluarga yang lebih indah dan damai. Pikiran seorang pria menjadi bebas karena istrinya Shalihah tidak menuntut lebih dari kemampuannya. Mensyukuri apa yang telah diberikan, menghargai usaha suami, dan tidak menunjukkan rasa kecewa atau tidak puas akan membuat suami (istri) bahagia dalam kehidupan yang serba kekurangan.¹⁰⁹

Allah SWT berfirman:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat." (Q.S Ibrahim:7)

Menurut Hamka, dalam tafsirnya atau tafsir al-Azhar ayat di atas menjelaskan bahwa ini merupakan peringatan Allah kepada bani Israel yang telah terbebas dari kezaliman Fir'aun. Kebebasan ini sangat besar dan patut kita syukuri. Syukuri apa yang ada dan itu akan terjadi. Namanya kufur yang artinya melupakan nikmat dan tidak mengenal rasa syukur. Orang seperti itu akan mengalami penderitaan yang pedih dan mengerikan.¹¹⁰

e. Berhias untuk Suami

Dari segi hiasan dapat diartikan sebagai usaha setiap orang untuk mempercantik diri dengan menggunakan pakaian, aksesoris, atau benda lain yang berbeda-beda, agar terlihat cantik bagi pemakainya dan juga bagi yang melihatnya. Kepercayaan diri Anda mengenai penampilan tertentu. tujuan.¹¹¹

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa dekorasi adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang (khususnya perempuan) untuk mempercantik diri melalui pakaian, perhiasan dan alat kecantikan lainnya. Sebab pada dasarnya hiasan dapat digolongkan sebagai suatu akhlak yang terpuji, suatu perbuatan yang diperbolehkan dan dianjurkan. Sepanjang tidak melanggar prinsip dasar Islam. Perhiasan merupakan suatu benda yang dipakai seseorang untuk mempercantik diri dan memberikan penampilan yang cantik dan indah, baik itu berupa pakaian, minyak wangi, atau keduanya.¹¹²

¹⁰⁹ Abduh Al-Barraq, *Panduan lengkap Islami*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), h. 196-197.

¹¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta :Panjimas, 1983), h. 123-124.

¹¹¹ Rofa'ah, *Akhlaq Keagamaan kelas XII*, (Yogyakarta: Depublish, 2016) hal. 144

¹¹² Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman, *Wanita dan Mode*, (Pustak Al-Furqan, 2013), h.13.

Hukum berhias Kita yakin bahwa kegembiraan dan kecintaan terhadap keindahan dan kesucian merupakan ciri khas setiap orang yang berjiwa sehat. Tak terkecuali kaum wanita, menjaga kecantikan dalam segala aktivitas sepertinya sudah menjadi suatu keharusan bagi semua wanita. Mungkin wanita dilahirkan dengan takdir untuk selalu cantik. Salah satu cara untuk mempercantik diri adalah dengan mendekorasi diri sendiri. Tidak ada batasan ketika wanita ingin berdandan. Selama Anda mendekorasi untuk tujuan yang benar dan mematuhi etika yang ada, semuanya baik-baik saja.¹¹³

Hukum syariah tidak melarang perempuan berdandan kecuali untuk memperingati kematian suaminya. Dalam hal ini, wanita tidak diperbolehkan memakai riasan, namun ada kalanya tidak demikian. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa diperbolehkan menggunakan hiasan seperti parfum, eyeliner, mengikat rambut dengan pita sutra, memotong rambut, lipstik, bedak. Semuanya berbentuk perhiasan yang mudah dipakai. Permata terbuat dari sesuatu. semuanya dapat diterima. Dan kecuali perhiasan dilarang keras menurut hukum Syariah, maka diperbolehkan memakai perhiasan.¹¹⁴

Etika bagi wanita muslim antara lain: Niat yang jelas: Jangan berlebihan, jangan tabu, berhias hanya untuk suami. Harap perhatikan jenis kelamin dan hias sesuai dengan adat istiadat dan etiket. Harap keculikan fesyen dan perhiasan yang haram, Jauhi gaya busana orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang jahat yang hanya berdandan sesuai dengan perkembangan fashion saat ini. Jangan sampai kita tertarik dengan busana yang dikenakan para artis, model busana dan orang lain yang tidak mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu tidak berbahaya.¹¹⁵

¹¹³ Ria Fitria Dkk, *Yuk menjadi Muslimah milenial beradab*, (Suka Bumi: C.V Jejak, 2020), h. 27.

¹¹⁴ Ismail Al-Yusuf, *Mutiara Pengantin (Kado Kebahagiaan dalam Mengarungi bahtera Hidup Berumah Tangga)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikam, 1990), h. 97.

¹¹⁵ Ahmad Faruq dkk, *Etika berhias bagi Wanita menurut Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33*, dalam jurnal *Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, (Madura: Sekolah Tinggi Al-Quran Nurul Islam, 2021), h. 16-17.

Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S Al-Ahzab: 33)

Dalam Alquran ayat 33 surat Al-Azab, Allah memberikan perintah kepada wanita mengenai perbuatan dan perbuatannya. Sesuai sabdanya, Allah Ta'ala meminta para wanita untuk tetap tenang dan berdiam diri di rumah kecuali ada urusan mendesak yang diperbolehkan oleh adat atau agama. Meski begitu, Anda perlu memperhatikan urusan keluarga. Perintah ini tetap melarang perempuan mengenakan bertabaluj. Wujud tatanan Ilahi ini tidak lain adalah keinginan para hamba Allah untuk menjaga diri dari dosa dan kebobrokan akhlak, serta mensucikan anggota Bait Suci semurni mungkin.¹¹⁶

D. Permasalahan yang terjadi di rumah tangga

1. Nusyuz

a. Mengobati kedurhakaan istri¹¹⁷

An-Nusyuz berasal dari an nasyz, yaitu tempat yang tinggi. Sedangkan menurut istilah ialah kedurhakaan istri kepada suami dalam hal-hal yang Allah wajib kan atas nya untuk taat. Jadi, seakan-akan si istri lebih tinggi dari pada suaminya.¹¹⁸

Nusyuz memiliki makna sebagai tindakan meninggalkan tanggung jawab suami dan istri. Nusyuz dari pihak istri dapat diartikan sebagai tindakan meninggalkan rumah tanpa mendapatkan izin dari suami. Untuk mengajarkan kepada istri yang menunjukkan tanda-tanda nusyuz atau pembangkangan, langkah pertama yang harus diambil adalah memberikan nasihat. Jika nasihat

¹¹⁶ Nabilah Rohadatul, *Interpretasi Q.S Al-Ahzab ayat 33: Studi komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab*, Skripsi pada UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021 h.71.

¹¹⁷ Abdul azhim ibn Badawi Al-khalaf, *al-Wajiz fi Fiqhis Sunnab wal Kitâbil 'Aziz* (Mesir: Dar ibn Rajab, 2013), h.311-315.

¹¹⁸ Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi, *Al-Misbahul Munir*, (Beirut: Dar Al-Hadits, 2000), jilid II, h.605.

tersebut tidak memberikan manfaat, maka langkah selanjutnya adalah memisahkan tempat tidur mereka. Jika hal ini juga tidak efektif, maka boleh mempertimbangkan untuk memberikan pukulan dengan kekuatan yang tidak menyebabkan luka atau bekas. Jika metode awal telah memberikan hasil positif, jangan perlu mencoba pendekatan lainnya.¹¹⁹

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nusyuz merujuk pada perilaku seorang istri yang tidak patuh dan membangkang terhadap suaminya tanpa alasan yang sah, yang tidak diizinkan oleh hukum.

Banyak pria yang menghadapi situasi ketika mereka menemukan bahwa istrinya telah melakukan perilaku yang tidak patuh atau nakal, lalu mereka bereaksi dengan cara yang ringan seperti menampar. Mereka mengacu pada ayat 34 dari Surat An-Nisa', yang menyatakan:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُمْ ۖ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan lah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jangan lah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.

Dalam mencerna kalimat di atas, sebenarnya ketika seorang suami mengetahui bahwa istrinya telah melakukan perilaku nusyuz, tindakan hukuman yang dilakukan harus dilakukan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran dan tidak diperbolehkan untuk secara langsung melakukan kekerasan fisik. Dan wanita-wanita yang diketahui mulai berbuat arogan serta dikhawatirkan tidak menjalankan hak-haknya dalam keluarga dalam perihal yang diridhoi, maka bagi kalian (para suami) agar menyikapinya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: memulai dengan nasehat yang dapat membuatnya sadar, kemudian pisah ranjang dan memalingkan diri darinya di atas ranjang, kemudian memukulnya dengan pukulan yang tidak keras.”¹²⁰

Melanggar pernikahan dengan tidak setia kepada suami adalah tindakan yang diharamkan dan dianggap sebagai dosa besar. Hal ini disebabkan oleh penetapan hukuman oleh Allah SWT untuk wanita yang melanggar dengan tidak taat kepada suami, apabila mereka tidak berhenti dari tindakan tersebut meskipun telah diberikan nasihat. Dan sanksinya hanya dikenakan jika ada pelanggaran atau kelalaian dalam melakukan tindakan yang dilarang atau

¹¹⁹ Firman Arifandi, *Serial Hadits 6: Hak dan kewajiban Suami istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h.38.

¹²⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Darul Al-Kutub, 1946), h.196.

tidak memenuhi kewajiban.¹²¹ Jika kita memperhatikan dua ayat di atas, yaitu ayat 34 dan 128 dari Surah An-Nisa, kita dapat menarik kesimpulan bahwa baik suami maupun istri memiliki potensi untuk melakukan ketidaktaatan dalam pernikahan.

Apabila diamati penafsiran kedua ayat 34 dan 128 oleh as-Suyuty dan Thahir bin Asyur, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan tanda-tanda ketidaktaatan dalam hubungan suami dan istri. Seorang istri dianggap melakukan nusyuz jika ia tidak loyal kepada suaminya, karena tindakan tersebut disebabkan oleh nilai-nilai yang tidak baik.¹²²

Ketika seorang suami tidak setia pada istrinya, sikap ini dianggap sebagai nusyuz dan dapat mengakibatkan ketidakmauan untuk memenuhi kewajibannya dalam menafkahi istri tersebut. Perbedaan tersebut nampaknya terkait erat dengan sifat-sifat khas yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, sehingga menurut Wahbah Zuhayli, nusyuz seorang istri lebih dipengaruhi oleh karakternya yang lembut dan ke tidak sempurna akal nya, sedangkan nusyuz seorang suami lebih terkait dengan sikapnya yang tegas.¹²³

Cara bagaimana seorang suami mengatasi istri apabila durhaka yaitu:

Memberinya nasihat, Memisahkan ranjangan nya, Memukul nya, Memberikan nasihat.

Hal ini mencakup memberikan nasihat secara lembut kepada istri, dengan mengingatkannya tentang kewajibannya untuk patuh dan tidak melanggar perintah Allah. Selain itu, juga harus memotivasinya untuk mendapatkan pahala dengan mentaati perintah Allah, dan memberikan peringatan akan siksa Allah jika tetap durhaka kepada-Nya. Di antara para istri, terdapat yang mampu berubah dari sikap yang menyimpang dan melawan menjadi seseorang yang menerima nasihat, motivasi, dan peringatan. Di saat inilah suami harus tetap berada di dekat istri dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan padanya.

1) Memisahkan Ranjangan

Artinya, suami memberikan peringatan kepada istrinya dengan menghindari interaksi atau hubungan intim dan tidak tidur bersamanya. Mudah-mudahan dia adalah seorang wanita yang kuat dalam menghadapi perpisahan. Jika dia menyadari kesalahannya, itulah yang diharapkan namun jika dia tetap tidak menyadari, suaminya harus benar-benar meninggalkannya. Suami harus melakukannya dengan memperhatikan preferensi istri dan dalam upaya untuk membuatnya menyadari kesalahan yang telah dia lakukan. Suami berhak memisahkan istri selama jangka waktu

¹²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1952) jilid III, h.223.

¹²² Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Tafsir tahrir wa tanwir*, (Tunisia: Dar at-tunisiyyah, 1984), h. 296.

¹²³ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Islami, 2016), h. 86.

yang diinginkan, sampai sang istri menyadari keadaannya. Banyak orang berpendapat bahwa doktrin Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa ayat hajar (memisahkan istri) adalah mutlak dan tidak memiliki batasan waktu yang ditentukan. Awalnya, memang keputusan ini tetap mutlak, kecuali ada argumen yang membatasinya.

2) Memukulnya

Menurut kesepakatan ulama, suami diperbolehkan melakukan tindakan fisik terhadap istri yang dengan jelas melakukan perbuatan durhaka, jika nasihat dan upayanya untuk mengisolasi istri tidak berhasil. Meskipun demikian, saat memukul ia harus mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini:

- Tendangan tersebut tidak menyebabkan rasa sakit yang parah, seperti tendangan yang bisa merusak tulang atau menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Karena niat di balik tendangan ini adalah untuk mengajarnya sebuah pelajaran, bukan untuk menyakiti atau melukainya.
- Menghindari memukulnya lebih dari sepuluh kali.
- Hindari memukul area wajah dan hindari daerah yang dapat menyebabkan cedera serius.

Diperkirakan bahwa pukulan tersebut dapat membuat istri merasa gentar. Bunyi tulisan ini mengindikasikan bahwa pukulan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan diri, dan penggunaannya tidak disarankan jika diyakini tidak akan mencapai tujuannya dengan kuat. Apabila hal tersebut terjadi, maka suami sebaiknya tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya.

- Menyudahi pukulan saat istri telah menunjukkan ketaatan.

Jika istri melakukan perbuatan yang tidak patuh atau tidak taat, setelah dua langkah sebelumnya diambil, suami diperbolehkan menggunakan tindakan fisik terhadapnya. Tetapi syariat tetap memberikan batasan terhadap kebolehan untuk melakukan pukulan ini. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan:

وَقَوْلُهُ: (وَاضْرِبُوهُنَّ) أَي: إِذَا لَمْ يَرْتَدَّ عَنْ بِلْمَوْعِظَةِ وَلَا بِالْهُجْرَانِ فَلَكُمْ أَنْ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ, كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ فَاضِرُّوهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوْطِئْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَهِنَّ رِزْفُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِا الْمَعْرُوفِ"

Artinya: "Dan firman-Nya: dan pukullah mereka, atau: apabila istri-Istrimu tidak tergoyahkan (nusyuznya) dengan nasehat dan pisah ranjang, maka dibolehkan bagimu memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Sebagaimana telah ditetapkan dalam sahih Muslim dari Jabir dari

Nabi SAW: sesungguhnya beliau bersabda dalam haji wada': Bertaqwalah kepada Allah dalam masalah wanita, karena mereka adalah penolong (kalian dalam mengarungihidup). Hak kalian atas mereka yaitu, mereka tidak boleh memasukkan seorang pun ke dalam tempat tidur kalian; orang yang kalian benci, jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Hak mereka atas kalian adalah agar kalian memberi rizki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik."¹²⁴

Kekerasan dalam rumah tangga atau dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap siapa pun, terutama perempuan, yang berujung pada kekerasan fisik, intim, mental, dan penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan, atau pelanggaran kebebasan lainnya. sistem hukum yang mengatur rumah tangga dan keluarga.¹²⁵

Ada pula pasal yang memaksa perempuan untuk memenuhi ikatan suami-istri (jima), termasuk kekerasan pasangan intim atau kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat dilihat pada pasal 8 UU Nomor 8. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga, yang pada bagian ini disebutkan dan dijelaskan bahwa: Kekerasan dalam rumah tangga juga didefinisikan pada bagian 5 diagram c yang meliputi:

- a) pemaksaan hubungan seksual dengan orang yang tinggal serumah.
- b) Memaksakan hubungan seksual dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.¹²⁶

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga memerlukan peraturan hukum khusus yang mempertimbangkan keadaan spesifik dari permasalahan tersebut. Di sisi lain, agar masyarakat dan aparat peradilan tidak secara tulus mencurigai adanya kekerasan dalam keluarga, maka perlu diperhatikan gagasan keharmonisan keluarga yang telah lama tertanam dalam benak masyarakat. UU KDRT memperkuat asas hukum pidana modern yang tidak terdapat dalam KUHP. yaitu: (a) perlindungan dan penguatan hak-hak dasar umat Islam; (b) kesetaraan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, (c) kesetaraan kedekatan sosial dan perlindungan terhadap korban; Artinya, keberadaan RUU KUHP dapat dijelaskan dari segi asas hukum, yaitu undang-undang apriori, yaitu arah agar undang-undang atau ketentuan terbaru didahulukan dari undang-undang atau ketentuan lain.¹²⁷

¹²⁴ Isma'il Bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Dimasqy, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Kairo: Daar Al-Fikr, 1999), h.173.

¹²⁵ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 1.

¹²⁶ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 8.

¹²⁷ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h.23.

Menurut Anisa, pengertian kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk kekerasan yang didasarkan pada perbandingan seksual dan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan, terutama pada perempuan, serta mencakup “segala bentuk kekerasan yang dilakukan di tempat umum yang melibatkan bahaya, tekanan, dan perpisahan. dari kemerdekaan, baik dilakukan di muka umum maupun Daerah rumah.”¹²⁸

Menurut Mansour Fakih menjelaskan berbagai bentuk pelecehan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual, antara lain: Pemerkosaan terhadap perempuan antara lain meliputi perkosaan yang dilakukan dalam perkawinan, Kekerasan dalam rumah tangga dan penyerangan (yaitu kekerasan dalam rumah tangga), Suatu bentuk pelecehan alat kelamin (mutilasi alat kelamin), Kekerasan berupa kehidupan malam (prostitusi), Kekerasan yang dipaksakan adalah pornografi, kekerasan berupa sterilisasi paksa dalam keluarga berencana (forced sterilization), adalah salah satu jenis kekerasan terselubung (pelecehan), yaitu merampas atau memegang bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kemungkinan tanpa persetujuan pemilik tubuh.¹²⁹

Menurut Mufidah, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat, yaitu: Cara-cara patriarki yang menempatkan partai pada posisi berkuasa merasa lebih menang, pikiran dan stigma negatif (stereotip), misalnya laki-laki bersifat agresif, baik hati, sombong, sedangkan perempuan lemah dan mudah mengalah jika diperlakukan secara agresif, Pemahaman agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama populer, Kekerasan dalam rumah tangga masih dibenarkan di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat, keluarga, negara, dan adat istiadat sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit diberantas, padahal terbukti merugikan semua pihak, Laki-laki dan perempuan tidak saling mengontrol dan tidak memahami satu sama lain.¹³⁰

¹²⁸ Rifka Annisa, *Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2007), h.1.

¹²⁹ Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 18-20.

¹³⁰ Mufidah, *Psikologi berwawasan Gender*, (Malang: UIN malang Press, 2008), h. 273-274.

2. Perselingkuhan

Selingkuh adalah ketika suami atau istri menolak memenuhi janji yang dibuat selama pernikahan dan diam-diam terlibat dengan pihak ketiga. Komitmen sangat penting dalam pernikahan. Sebab jika komitmen tidak dijaga dengan baik, tidak hanya akan merusak hubungan tetapi juga berdampak negatif terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah perselingkuhan yang dilakukan pasangan halal. Hal ini serupa dengan zina muson, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh suami atau istri.¹³¹

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perselingkuhan adalah perbuatan menyembunyikan sesuatu dari pasangan demi kesenangan diri sendiri. Perzinahan adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dengan tidak memenuhi janji kesucian.¹³²

Perselingkuhan terjadi ketika seorang suami istri melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya.¹³³

Perselingkuhan juga dapat diartikan sebagai bentuk hancurnya tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga Sakina, Mawadda dan Rama. Meski perselingkuhan bisa berujung pada hilangnya kebahagiaan dan keharmonisan dalam sebuah pernikahan, namun perselingkuhan tetap saja terjadi. Itu berubah seiring dinamika sosial dan waktu. Umumnya perselingkuhan terjadi dalam keluarga yang kurang paham agama, lemahnya perasaan cinta dan kasih sayang, kurang komunikasi dalam hubungan, sikap egois kedua belah pihak, ketidakstabilan emosi, dan rendahnya kemampuan beradaptasi. Perlu diketahui bahwa perselingkuhan dan perzinahan memiliki arti yang berbeda. Perzinahan mempunyai arti yang lebih umum dan luas. Meskipun perselingkuhan adalah tentang seks dengan pihak ketiga dan merupakan pengkhianatan seksual, perselingkuhan lebih luas dan mencakup pengkhianatan emosional (komunikasi baik melalui WhatsApp, Facebook, Instagram) hingga hubungan seksual berikutnya. Oleh karena itu, perselingkuhan merupakan salah satu bentuk perselingkuhan seksual.¹³⁴

¹³¹ Syamsuri & Yitnamurti, *Perselingkuhan dalam sudut pandang psikiatri* dalam jurnal psikiatri (Surabaya, 2020) vol. 6, no.1, h.48.

¹³² Intan maya Savitri, *Strategi Koping dan Kesejahteraan Subjektif Pada Istri Korban Perselingkuhan*, Jurnal Psikoberneo, (Samarinda, 2017) Vol. 5, No. 2.

¹³³ Asriana, & Ratnasari, *Kecemburuan pada Laki-laki dan Perempuan dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet*. (2012) Vol.1 h.14.

¹³⁴ Garfes, H. P, *Praktek Perselingkuhan Di Kecamatan Koja Jakarta Utara: Pencegahan Dan Penyelesaiannya*. (2022) vol.3, no.1, h.25.

Beberapa faktor yang menyebabkan perselingkuhan dalam rumah tangga: Lemahnya iman dan lemahnya agama, Ada kemungkinan dan kemungkinan, Konflik dengan pasangan, kesepian, Kurangnya penghargaan dari pasangan.¹³⁵

Allah SWT Berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا ۗ اٰمَنِيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".* (Q.S Al-Anfal:27)

Menurut fairuz abadi Dalam kitab Tanwīrul Miqbas surat Al-Anfāl ayat 27 ini ditujukan kepada orang beriman yang dimaksud dalam konteks ini yaitu Marwan dan Abu Lubabah bin Abdul Mundhir supaya tidak mengkhianati Tuhan dan nabi. Ayat ini lebih mengacu kepada Bani Quraidzah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Muad. Semua manusia mempunyai hak untuk memilih Tuhannya dan larangan mengkhianati kepercayaan diri sendiri.¹³⁶

¹³⁵ Khalifatun Anggreani, *Larangan Perselingkuhan dalam rumah tangga (Kajian Al-Quran: Tafsir maqashidi)*, Skripsi pada UIN PROF. K.H Saifuddin Zuhri Purworkerto, 2023, h.26-28.

¹³⁶ Fairuz Abadi Ya'kub, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*, (Beirut: Dar Al-fiqr, 1992), h. 220.

BAB III

Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga

1. Kesetaraan Hak Dan Kewajiban (Q.S Al-Baqarah: 228)

قوله تعالى: (وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.”. (Q.S Al-Baqarah: 228)

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi dalam Tafsir An-Nur Pada Surat Al-Baqarah Ayat 228: (وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)

(دَرَجَةٌ) = Dan untuk para istri seperti apa yang wajib atas mereka, menurut yang makruf, dan bagi lelaki ada satu derajat atas perempuan.

Mengatakan Para wanita memiliki sejumlah hak yang harus dihormati oleh suami, begitu juga dengan para pria yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh para istri. Setiap individu harus memenuhi tanggung jawabnya dengan cara yang pantas. Pria pun memiliki hak yang melebihi hak wanita sebagai suami. Kewajiban dan hak suami dan istri terhadap satu sama lain ditentukan berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang berlaku serta norma yang berkembang di masyarakat tempat mereka tinggal. Ayat-ayat Allah ini secara tegas menolak pandangan para ulama yang menyatakan bahwa istri tidak memiliki kewajiban untuk memasak nasi bagi suaminya. Agama Islam memberikan tingkatan yang lebih tinggi bagi perempuan yang sebelumnya belum pernah ada dalam agama lain di masa lampau. Dalam kehidupan suami dan istri, mereka harus hidup dalam masyarakat yang membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menghadapi perselisihan pendapat dan mampu mendamaikannya. Dalam hal ini, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memberikan nafkah kepada perempuan. Sebagai alternatif, tugas perempuan adalah untuk taati suaminya dalam hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan larangan syariat. Apabila istri tidak patuh, suami memiliki wewenang untuk memberikan teguran, nasihat, dan bahkan tidur terpisah demi menjaga keutuhan rumah tangga. Itu boleh dilakukan oleh kepala keluarga untuk kepentingan keluarga. Salah satu tugas tertinggi bagi seorang pria sebagai pemimpin adalah mengarahkan istri untuk memahami dan menjalankan kewajibannya serta mengetahui hak-haknya dengan baik. Selain itu, memberikan pengajaran tentang keyakinan agama dan norma-

normanya kepada mereka, serta memberikan pengetahuan yang penting bagi istri tentang pendidikan anak dan interaksi dalam masyarakat.¹³⁷

Menurut Ahmad Hasan Dalam Tafsir Al-Furqan pada surat Al-Baqarah ayat 228 (وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) =

Dan perempuan itu ada mempunyai (hak) setimbang (dengan hak laki-laki) terhadap mereka dengan cara yang sopan, tetapi laki-laki ada mempunyai derajat (kekuasaan) atas perempuan-perempuan).¹³⁸

Menurut Muhammad Yunus dalam Tafsir Al-Quran pada surat Al-Baqarah Ayat 228 (وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) =

(Hak 2) untuk perempuan seumpama (kewajiban) yang di atas pundaknya, secara ma'ruf dan untuk laki 2 ada kelebihan satu derajat dari perempuan. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dia Menjelaskan Dalam ayat 228 dengan tegas dinyatakan bahwa hak-hak dua istri (putri) setara dengan hak-hak dua suami (putra), serta kewajiban mereka juga sama, kecuali dalam hal menjadi pemimpin dalam keluarga. Karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan, ketua itu diajak oleh suaminya untuk menjalankan segala ketetapan yang ada. Pada saat yang sama, dia harus melindungi pasangannya dan memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. Dan perempuan harus mengikuti suaminya dengan cara yang pantas dalam interaksi yang sopan. Karena itu, saat suami ingin menyuruh istrinya melakukan suatu kewajiban, ia harus diingatkan bahwa juga ada tanggung jawab yang seimbang pada pundaknya yang setara dengan kewajiban istrinya. Misalnya, jika seorang pria menginstruksikan pasangannya untuk mengenakan perhiasan yang indah, janganlah dia melupakan bahwa dia juga harus berpakaian rapi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dia berdandan atau berpenampilan bagus untuk memikat hati wanitanya, dengan cara yang sama seperti wanita tersebut berdandan untuk menarik perhatiannya. Selain itu, juga penting bagi putri untuk mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti halnya putra. Tujuannya adalah agar keduanya memiliki pengetahuan yang sama, memiliki kedudukan yang setara, dan dapat berbicara dengan percaya diri tentang hal-hal seperti politik dan ekonomi. Hal ini bukanlah tugas yang mudah, namun sangat penting untuk dilakukan. Sedangkan anak

¹³⁷ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), cet.II, jil: I, h:387-388.

¹³⁸ Ahmad Hasan, *Al-Furqan (Tafsir Al-Quran)*, (Surabaya: Al-Ikhwani, 1956) cet. II Hal: 70

perempuan yang tinggal di daerah tersebut sama sekali tidak memahami sama sekali.¹³⁹

Menurut Syekh Muhammad ibn ‘Umar Nawawi Dalam Tafsir Marah Labih pada surat Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan (ولهن) dan mereka, مثل) (seperti itu, (عليهن) hak, (بالمعروف) Syariah dalam kesulitan yang baik, (ولللرجال عليهن درجة) Setiap kebajikan dalam hak karena hak-hak mereka bertentangan dengan mereka dalam diri mereka sendiri dan hak-hak mereka berada di atas mereka dalam mas kawin dan tunjangan.¹⁴⁰

Menurut Buya hamka dalam Tafsir Al-Azhar pada surat Al-Baqarah ayat 228 وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ = Dan bagi mereka (perempuan) adalah (hak) seumpama (kewajiban) yang atas mereka juga dengan patut."

Ini lah yang amat penting di dalam ayat ini mengenai orang perempuan. Mereka pun mempunyai hak di samping memikul kewajiban, sebagai juga orang laki-laki ada hak dan ada kewajiban. Bukanlah seorang perempuan itu hanya wajib begini, mesti begitu, misalnya mesti khidmat kepada suami, tidak boleh membantah dan wajib selalu taat. Tetapi dia juga mempunyai hak buat dihargai berhak atas hak-miliknya sebagaimana berhaknya atas dirinya sendiri. Khususnya dalam konteks kehidupan di dalam rumah tangga. Terlihat jelas dalam pengalokasian pekerjaan. Sama-sama memiliki tugas adalah kewajiban yang dimiliki oleh pasangan suami-istri. Namun, tugas pasti akan di partisi. Jika suami bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, maka istri juga memiliki tanggung jawab untuk merawat bagian dalam rumah. Pria dan wanita menerima tanggung jawab yang sama dari Allah dalam hal kepercayaan dan perbuatan baik, ibadah dan interaksi sosial, serta pengabdian kepada Tuhan dan kehidupan sehari-hari. Pada masa Nabi, baik wanita maupun pria diterima dalam bai'at dengan cara yang sama. Perempuan juga dikirim ke medan perang sebagaimana halnya laki-laki dikirim untuk berjihad. Hanya sebatas pekerjaan yang dipersiapkan dan didistribusikan. Sebagai contoh, perempuan bertanggung jawab atas persiapan makanan dan memberikan pertolongan kepada yang terluka, sementara laki-laki berperan dalam pertarungan yang terjadi. Beginilah situasi kehidupan perempuan

¹³⁹ Muhammad Yunus, *Tafsir Al-Quran*, (Slangor: Klang book centre, 1973), h.49-50.

¹⁴⁰ Muhammad bin ‘Umar An-Nawawi Al-Jawi, *Marah Labih*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyah, 1997), Jilid I, h.79.

dalam Islam, yang jelas diungkapkan dalam ayat ini. Jika pria berhak menerima pendidikan yang berkualitas, demikian pula wanita. Jika dia dibiarkan tinggal dalam ketidaktahuan, bagaimana hal ini akan mempengaruhi semua masalah yang harus dihadapinya? Ibnu Abbas, seorang teman dekat Rasulullah yang terkemuka, pernah menyatakan bahwa dia selalu berupaya menjaga penampilan untuk menjaga kesenangan istrinya, sebagaimana istrinya juga menjaga penampilannya untuknya.

Diperhatikan sekali lagi, bahwa perempuan yang menikah juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Bil Ma`ruf disebut di akhir kalimat. Kita menginterpretasikannya dengan pantas. Hak-hak yang wajar sesuai dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Apa yang diterima, dihargai, dan dikenali oleh banyak orang. di era saat ini, para wanita juga menginginkan pendidikan yang mendalam, mengikuti kursus, dan terlibat dalam kegiatan bersama sesama wanita, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Itu juga sesuai atau layak. Perlu mempertimbangkan ma'ruf atau kepatutan tersebut dari sudut pandang kedua belah pihak. **وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ**

= "Dan laki-laki mempunyai derajat atas mereka." Normal bagi sebuah keluarga yang ingin bertahan. Walaupun suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, dalam rumah tangga yang merupakan dasar masyarakat, kepala keluarga hanya satu, yaitu suami.¹⁴¹

¹⁴¹ Abdul malik karim amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD,1971), jilid.1, h.538.

2. Menjaga Amanah (Q.S Al-Ahzab:72)

قوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh". (Q.S Al-Ahzab: 72)

Menurut Ibnu Taimiyyah di dalam Tafsir Al-jami' Li kalam al-Imam Ibnu Taimiyyah pada surat Al-Ahzab ayat 72 mejelaskan:

Tuhan telah mengatakan tentang ras manusia bahwa dia adalah penindas ketidaktahuan, dan dia dikecualikan dari siksaan mereka yang bertobat. Teks-teks Kitab ini jelas bahwa semua anak-anak Adam harus bertobat. Pertanyaan ini terkait dengan pertanyaan infalibilitas: apakah nabi infalibel atau tidak membutuhkan pertobatan? Dan pembicaraan di dalamnya senang telah berkembang.

Jadi وقال رحمه الله: (قال تعال: (وحملها لإنسان إنه كان ظلوما جهولا)

kegelapan dan orang-orang bodoh hilang kecuali bagi mereka yang bertobat dari Tuhan.

Karena Yang Maha Kuasa tidak membuat kami malu dalam beragama, tetapi mengutus seorang nabi untuk *Hanifiyah* toleran. Alasan yang pertama adalah ketidakadilan. Alasan kedua adalah kurangnya pengetahuan Ketidakadilan dan ketidaktahuan adalah deskripsi dari orang yang disebutkan dalam perkataannya (dan manusia membawanya bahwa dia tidak adil dan bodoh).¹⁴²

Menurut Sayyid Ibrahim dalam kitab terjemahan tafsir Fathul Qadir pada surat Al-Ahzab ayat 72 menjelaskan:

Banyak mufassir memiliki pandangan yang berbeda mengenai pesan yang disebutkan dalam teks ini. Setelah itu, terjadi perbedaan pandangan mengenai bagian-bagian tertentu. Yang dikatakan oleh Ibnu Mas`ud adalah tentang amanat harta, seperti barang yang dititipkan dan sejenisnya. Dalam riwayat lain, beliau juga menyebutkan bahwa hal itu merupakan suatu amanat. Di antara semua tugas yang ada, salah satu yang paling penting adalah bertanggung jawab terhadap harta kekayaan. Ubay bin Ka`ab menyatakan bahwa salah satu kewajiban adalah bagi wanita untuk menjaga kemurnian dan kehormatannya. Abu Darda mengungkapkan bahwa mandi junub merupakan kewajiban. "Allah tidak pernah meminta manusia untuk memenuhi kewajiban agama selain dari itu." Ibnu `Umar mengungkapkan bahwa bagian pertama dari tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah adalah kemaluannya. Allah kemudian

¹⁴² Abdullah Latif ibn Ibrahim Al-Qaisi, *Tafsir Al-Jami' li Kalam Al-Imam Ibnu Taimiyyah*, (Arab: Dar Ibnu Al-Jauzi: 2010), cet.1, jilid.5, h.279-280.

menyatakan bahwa itu adalah amanat yang harus dijaga. Saya menyerahkan hal tersebut kepada Anda, harap digunakan dengan tepat. Merawatnya berarti merawat dirimu sendiri, karena organ tubuh ini adalah amanat yang harus kita jaga dengan baik. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kesehatan alat kelamin, telinga, mata, mulut, perut, tangan, dan kaki merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Orang yang tidak memenuhi kewajibannya tidak akan memiliki keyakinan.¹⁴³ Al Qaffal dan yang lainnya menyatakan bahwa dalam ayat ini, “mengemukakan” merupakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa langit, bumi, dan gunung-gunung dengan segala ukurannya yang besar, jika mereka punya tugas dan konsekuensi yang harus diemban, mereka tak akan mampu menanggung beban-beban syariat yang membawa pahala dan dosa. Artinya: Dalam hal ini, beban-beban tersebut begitu berat sehingga tidak bisa ditanggung oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Namun, manusia berusaha mengatasi beban tersebut, sehingga manusia itu sangat tidak adil dan sangat bodoh jika ia berpikir.

Ini bersamaan dengan firman Allah:

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. (Q.S Al-Hasyr: 21)

Makna وحملها لإنسان (dan dipikul lah amanat itu oleh manusia), Hal ini dilakukan, sehingga manusia menjadi sangat tidak adil terhadap dirinya sendiri dan bodoh dalam memahami tindakannya. Atau: kurang cerdas dalam memahami tingkatannya seperti yang diungkapkan oleh Sa'id bin Jubair. Atau: mengabaikan keberadaan Tuhannya, sebagai yang diungkapkan oleh Al Hasan. Az- Zajjaj berkata, makna وحملها mengkhianatinya, dan ayat ini memaksudkan orang- orang kafir, orang- orang fasik dan orang- orang durhaka." Dalam kitab Al Adhdad, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Al Anbari meriwayatkan dari Ibnu `Abbas tentang firman-Nya: إنا أعرضنا الأمانة (Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat) Ibnu `Abbas berkata bahwa amanat adalah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Jika mereka memenuhi tanggung jawab tersebut, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Namun, jika mereka mengabaikannya, maka Allah akan menghukum

¹⁴³ Shahih dengan Lafazh: لَا إِيمَانَ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (Tidak ada iman dan tidak ada pula agama yang tidak memegang janji).

mereka. Oleh karena itu, mereka enggan menerima tugas tersebut karena takut tidak bisa menyelesaikannya, dan bukanlah disebabkan oleh keinginan untuk berdosa, melainkan sebagai penghormatan terhadap agama Allah jika tidak mampu melaksanakannya. Setelah itu, Allah menyampaikan hal itu kepada Adam, dan Adam menerimanya dengan sepenuh hati untuk melaksanakannya. Demikianlah Firman-Nya *وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا* (dan dipikul lah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh) adalah tertipu oleh instruksi Allah.¹⁴⁴

3. Menyediakan tempat tinggal (Q.S At-Thalaq ayat:6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهَا ۗ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* (Q.S At-Thalaq: 6).

Menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir kabir pada surat Ath-Thalaq ayat 6 menjelaskan:

Dan di luar pernyataan tentang apa yang merupakan kondisi kesalehan, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ Seolah-olah dikatakan: Bagaimana kita bersikap shaleh terhadap pelanggaran, ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ Kata pemilik "Pramuka": (dari) koneksi, artinya tinggal di tempat Anda tinggal. قَالَ أَبُو يُعْبِدَةَ: ﴿مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ Yaitu, kekuatan dan kapasitasmu, dan Al-Farra berkata: Sebanyak yang kamu bisa, dan Abu Ishaq berkata: Dikatakan: Aku

¹⁴⁴ Sayyid Ibrahim, *Terjemahan Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008) jilid IX, h. 187-196.

menemukan uang dan seorang kakek, yaitu, aku menjadi dengan uang, dan itu dibaca dengan membuka waw juga dan menguranginya, dan yang terluas dan energi ditemukan, ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ﴾ Dilarang menyakiti mereka

dengan membatasi mereka di perumahan dan tunjangan, ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ﴾

﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ Apakah ini merupakan pernyataan ketetapan yang mutlak dan tidak dapat dibatalkan? Karena wanita yang dapat dicabut itu berhak atas nafkah, dan jika ia tidak ditalak tiga kali atau diceraikan, maka ia tidak berhak atas nafkah kecuali ia sedang hamil, dan menurut Malik dan Syafi'i, perempuan yang dicerai itu tidak mempunyai apa-apa kecuali tempat tinggal. dan tidak ada pemeliharaan untuknya, dan atas wewenang Al-Hasan dan Hammad tidak ada pemeliharaan atau perumahan. ﴿وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾

﴿فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ Ini berarti hak untuk menyusui dan upahnya telah berlalu,

yang merupakan bukti bahwa susu, bahkan jika itu dibuat untuk tempat anak, adalah miliknya, jika tidak dia tidak akan menerima upah, dan ada bukti bahwa hak untuk menyusui dan tunjangan untuk suami adalah hak anak-anak dan hak untuk memegang, hak asuh dan sponsor untuk istri, jika tidak dia akan memiliki upah tanpa semua, ﴿وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾

Ataa berkata: Dia ingin berterima kasih kepada Anda, dan seorang pejuang berkata: dengan persetujuan ayah dan ibu, dan pendingin berkata: Biarkan satu sama lain memesan bantuan, dan pidato itu untuk suami, wanita dan pria, dan diketahui di sini untuk tidak gagal Pria adalah hak wanita dan tunjangannya, juga bukan hak anak dan menyusunya, dan interpretasi pernikahan telah berlalu, dan dikatakan: Pernikahan adalah konsultasi dalam menyusunya jika dia tidak Bahagia, ﴿وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ﴾ yaitu dalam tarif

﴿فَسَتُرَضِعُ لَهَا أُخْرَى﴾ Bukan seorang ibu.¹⁴⁵

Menurut Nasaruddin Abi Al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad As-syairazi As-Syafi'i Al-baidhawi di dalam kitab tafsir Al- Baidhawi pada surat At-Thalaaq ayat 6 menjelaskan

(أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) "Yaitu suatu lokasi tempat tinggal Anda."

(مِنْ وَجَدَكُمْ) Maknanya adalah dari apa yang kamu bisa menanggung, atau

¹⁴⁵ Imam Fakruddin Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir*, (Beirut: Dar Hadits, 2012), h.15.

secara halus mengacu pada "dari tempat tinggalmu". (ولا تضاروهن) di dalam kompleks perumahan. (لتضيقوا عليهن) kemudian mendorong mereka untuk pergi. (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن) Oleh karena itu, mereka tidak akan tinggal dalam kondisi penantian lagi, dan ini menandakan adanya hak yang istimewa dalam membantu mereka secara finansial. Wanita yang sedang hamil termasuk di antara mereka yang membutuhkan bantuan, dan ada hadis yang mendukung hal ini. (فإن أرضعن لكم) Setelah berakhirnya ikatan pernikahan. (وأتمروا بينكم) (فأتوهن أجورهن) untuk memberikan ASI. (وأتمروا بينكم) undanglah satu sama lain untuk saling menciptakan kebaikan dalam hal menyusui dan memberikan pahala. (وإن تعاسرتم) Anda merasa marah/frustrasi. (فسترضع له أخرى) maka menyalahkan ibu atas kejadian itu.¹⁴⁶

Menurut Muhammaad bin Abdur Rahman bin Muhammad bin Abdullah al-ijai As-Syirazi As-Syafi'I dalam kitab tafsir Jamiul bayan fi tafsiril quran pada surat At-Thalaq ayat 6 menjelaskan

(أسكنوهن) wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya di tempat tinggalmu. (من وجدكم) dari kemunculanmu (من حيث سكتكم) Kata penghubung ini menggambarkan bahwa dia menyuruhmu untuk menyediakan tempat bagi mereka di tempat tinggalmu, dengan catatan bahwa ketersediaan tempatmu terbatas. (ولا تضارهن) Di lokasi kediaman (لتضيقوا) Hingga kamu mengarahkan mereka keluar dengan paksa, dan berpisah. Selain itu, jika berlangsung selama dua hari lagi, dia akan mengambilnya kembali untuk memperhebat kesulitannya. (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن) Menurut pendapat banyak orang sebelumnya, salah satu alasan ini adalah karena seorang pria harus memberikan nafkah kepada wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Hal

¹⁴⁶ Nasaruddin Abi Al-Khair Adbullah bin Umar bin Muhammad As-Syairazi As-Syaf'ii Al-Badhawi, *Tafsir Al-Badhawi*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 2003), h.222.

ini didasarkan pada argumen bahwa seorang pria yang mencabut hubungan dengan wanita tersebut masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hingga si wanita hamil atau melahirkan. Bisa dicabut, karena secara keseluruhan isinya bisa dibatalkan. Hal ini disebabkan karena masa hamil dapat diperpanjang, sehingga dipikirkan bahwa nafkah harus diberikan sesuai dengan durasi tunggu wanita hamil tersebut. (فإن أَرْضَعْنَ لَكُمْ) meskipun mereka sedang dalam proses perceraian. (فآتوهن أجورهن) agar dapat memberikan air susu ibu pada bayi, (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ) untuk memberikan nasihat satu sama lain dengan sikap yang menghormati (بمعروف) dengan kasih sayang yang diberikan dalam menyusui dan memberikan pemberian yang baik, (وإن) (فسترضع له) Sangat tertekan (أخرى) Selain dari sang ibu, dia tidak mengajak ibunya secara paksa untuk memberikan ASI.¹⁴⁷

Menurut Prof. DR Wahbah Az-Zuhaili Di dalam kitab tafsir munir pada surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Penjelasan potongan ayat diatas adalah Tempatkan dan berikanlah tempat tinggal bagi para istri yang telah talak dengan tempat tinggal yang mirip dengan tempat tinggal kalian sesuai dengan keadaan dan kemampuan kalian, bahkan jika itu hanya dalam sebuah kamar di dalam rumah yang kalian tempati. "Hindarilah menyebabkan penderitaan pada mereka dalam hal penghidupan dan tempat tinggal, sehingga mereka merasakan ketidaknyamanan dan terpaksa meninggalkan rumahnya atau kehilangan hak nafkah mereka."

Al-Wujdu memiliki arti sebagai kekayaan dan tingkat kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh seseorang. Teks ini menjelaskan mengenai hak perempuan yang bercerai untuk memiliki tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi ekonomi suami mereka. Ibu kota adalah salah satu bentuk kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Jika seorang suami menceraikan

¹⁴⁷ Muhammad bin Abdur Rahman bin Muhammad bin Abdullah Al-ijai As-Syaf'ii, *Tafsir jami Al-Bayan fi Tafsiril Quran*, (Beirut: Darul Kutub, 2004), jilid. 4, h. 328.

istrinya, suami harus menyediakan tempat tinggal untuknya selama masa iddah tanpa menyebabkan masalah terkait tempat tinggal dan kebutuhan hidup. Dalam pengertian harus menyediakan tempat tinggal dan sumber daya hidup yang memadai sesuai dengan kemampuan finansial suami.

وَإِنْ كُنْ أُولِيَّ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya,

Penjelasan potongan ayat diatas adalah: Jika istri yang dicerai sedang mengandung, suami harus memberikan dukungan keuangan kepadanya sampai dia melahirkan bayi. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tanggung jawab untuk memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri yang sedang hamil yang telah bercerai. Ulama Hanafiyah secara umum menyatakan bahwa setiap istri yang ditalak harus diberikan nafkah dan tempat tinggal, bahkan jika talak yang diberikan merupakan talak baa'in (talak yang tidak dapat direnggangkan) dan istri tersebut tidak sedang hamil.

Hal ini berkaitan ayat di atas (ولا تضارهن لتضيقوا عليهن) Tidak memberikan nafkah adalah salah satu bentuk kerugian yang sangat signifikan. Umar bin Khattab r.a. mengatakan bahwa ia pernah mendengar Nabi Muhammad saw. Mengenai perempuan mabtuutah, dikatakan bahwa mereka berhak menerima dukungan finansial dan tempat tinggal. Hal ini diperlukan karena sebagai imbalan, istri harus tinggal di rumahnya selama masa iddah (al-Ihtibaas). Dalam situasi ini, baik perempuan yang sedang mengandung maupun yang tidak sedang hamil memiliki kedudukan yang setara.

Namun, menurut imam Ahmad, hadits tersebut tidak dianggap sahih dari Umar r.a.. Pendapat dari imam Malik dan imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa bagi istri yang menceraikan tiga kali hanya memiliki hak untuk tempat tinggal, tetapi tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah kecuali jika ia sedang hamil. Karena ayat ini (وَإِنْ كُنْ أُولِيَّ حَمْلٍ) adalah bagi perempuan yang mendapatkan talak baa'in sementara dalam keadaan hamil, merupakan haknya untuk menerima nafkah. Ini berlaku baik perempuan tersebut sedang hamil atau tidak. Sehubungan dengan hal tersebut, mereka menyatakan bahwa ayat ini merupakan bukti bahwa hanya perempuan yang sedang hamil yang sedang menjalani iddah talak baa'in yang berhak mendapatkan nafkah. Bukti-bukti yang ada menguatkan pendapat ini.

Kemudian, Allah SWT memberikan perintah untuk memberikan bayaran atas pemberian susu bagi anak yang disusui,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ مِمَّا عَرَفْتُمْ ۚ

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;

penjelasan potongan ayat diatas adalah: Jika setelah perceraian, istri-istri yang kamu talak menyusui anak-anak yang mereka lahirkan, berikanlah mereka bayaran untuk menyusui jika mereka setuju dengan upah yang biasa. Bekerjasamalah dan berkomunikasi dengan baik, adil, dan tepat dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak-anak, terutama dalam kasus perceraian dan talak. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak, termasuk kesehatan dan kehidupannya, tanpa memberikan kerugian atau merugikan satu sama lain menyulitkan dan menjadikan lebih berat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut,

"Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya." (al-Baqarah: 233)

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (al-Baqarah:233).

Ayat ini menunjukkan bahwa para suami memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar biaya upah menyusui bagi anak-anak, sementara para istri bertanggung jawab atas hak perawatan.

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسْتَرضِعْ لَهُ ۖ ۙ أُخْرَى ۗ

dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

penjelasan potongan ayat diatas adalah: Apabila terdapat perbedaan pendapat, perselisihan, kekosongan kesepakatan, kurang saling pengertian, dan ketidakmampuan untuk mencapai kata sepakat mengenai masalah penyusuan, kedua orang tua sulit menyetujui jumlah upah yang diminta dan diinginkan oleh ibu. Di sisi lain, ibu tidak bersedia menyusui kecuali jika upah yang diinginkannya terpenuhi. Akibatnya, ayah mempekerjakan seorang wanita lain untuk menyusui anaknya. Di sini terlihat adanya kritik terhadap ibu yang terlalu ketat dalam mengharapkan tuntutan dan tidak memiliki kesabaran terhadap ayah. Jika anak bersedia diberi ASI oleh wanita lain, maka hal tersebut akan terjadi. Apabila tidak, ibu diharuskan untuk memberikan ASI.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2018) cet.3, jilid. 14, h.659-661.

4. Menjaga Pandangan (Q.S Al-Qashah: 25)

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا
سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ ۖ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۗ قَالَ لَا تَخَفْ ۗ بَحُوتَ مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ

Artinya: "Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikanmu memberi minum ternak) kami." Ketika (Musa) mendatangi ayah wanita itu (Syeikh Madyan) dan dia (Syeikh Madyan) menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia berkata, "Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." (Q.S Al-Qashah: 25).

Menurut Syaikh As-Sa'adi di dalam kitab tafsir Taisiru Al-Karimi Ar-Rahman pada surat Al-Qashah ayat 25 menjelaskan: Sementara itu, Musa terus berada dalam keadaan seperti itu, berdoa kepada Allah dengan penuh harapan, sambil terus bergerak bolak-balik. Di sisi lain, kedua perempuan tadi kembali ke rumah ayah mereka dan mengabarkan peristiwa yang baru saja terjadi. Setelah itu, ayah gadis-gadis tersebut meminta salah satu dari mereka untuk mendekati Musa. Dengan rasa malu yang terpancar dari wajahnya, dia pergi menghampiri Musa. Saat gadis itu berjalan dengan ragu, hal ini sebenarnya menunjukkan kebaikan hati dan sikap moral yang luhur dari gadis tersebut. Karena rasa malu adalah salah satu sifat terpuji, terutama bagi perempuan. Ini juga menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Musa, yaitu memberi minum ternak kedua gadis tersebut, tidak berarti bahwa Musa adalah seorang kuli atau pembantu yang rendah, sebaliknya, Musa memiliki jiwa yang mulia. Gadis itu merasa malu kepada Musa dan berkata kepadanya, "Ayahku memanggilmu agar dia dapat membalas kebaikanmu memberi minum kepada kami." Artinya, dia tidak bermaksud untuk mencela kebaikanmu, tetapi sebaliknya, kamu adalah orang yang pertama kali melakukan kebaikan kepada kami. Ayahku benar-benar ingin memberimu imbalan atas perbuatan baikmu. Musa kemudian menuruti permintaan itu. Ketika Musa mengunjungi ayahnya, Syu'aib, dan menceritakan padanya alasan mengapa ia harus melarikan diri sampai akhirnya bertemu dengan Syu'aib, dengan tujuan menenangkan ketakutannya dan menguatkan hatinya, Syu'aib mengatakan, "Tidak perlu takut." "Kamu telah berhasil meloloskan diri dari mereka yang tidak adil." Dalam arti, biarkan ketakutan dan kecemasanmu hilang, karena Allah telah menyelamatkanmu dari orang-orang

itu. Kamu sekarang berada di tempat ini, tempat di mana mereka tidak memiliki kekuatan.¹⁴⁹

Menurut Imam jalaluddin As-suyuthi di dalam kitab tafist jalalain pada surat Al-Qashah ayat 25 menjelaskan

(فجاءته إحداهما تمشي على إستحياء) (Setelah itu, Musa melihat salah satu dari kedua wanita itu merasa malu saat berbicara dengannya). Ia buru-buru menutupi wajahnya dengan kain kerudung karena merasa malu di depan Musa. (قالت إن أبي يدعوك ليحزبك أجر ما سقيت لنا) (Ia menyatakan, "Ayahku memanggil kamu karena ia ingin membalas kebaikanmu yang telah memberi minum ternak kami.") Nabi Musa menaati panggilan tersebut dan dalam hatinya menolak menerima upah yang ditawarkan, karena ia merasa bahwa wanita tersebut berencana memberikan upah dan menganggap dirinya sebagai pekerja upahan. Setelah itu, perempuan tersebut melangkah di depan Nabi Musa, tiba-tiba angin bertiup mengangkat kainnya, sehingga kedua betisnya terlihat. Setelah itu, Nabi Musa memberi instruksi kepadanya, "Silakan ikuti saya dari belakang dan bantu saya menemukan jalannya." Wanita tersebut patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dapat mencapai rumah ayah wanita tersebut yang ternyata adalah Nabi Syu'aib a.s. Saat Nabi Musa tiba di hadapannya, dia mendapati bahwa sebuah makan malam telah disiapkan. Setelah itu, Nabi Syu'aib meminta mereka untuk duduk dan menikmati makan malam. Pernyataan Nabi Musa adalah bahwa dia tidak ingin menerima makan malam sebagai imbalan atas pekerjaannya memberi minum ternak, karena dia berasal dari keluarga yang tidak pernah meminta imbalan untuk melakukan tugas-tugas yang baik. Nabi Syu'aib mengungkapkan bahwa memberi makan dan menjamu tamu adalah tradisi yang telah diwarisi oleh nenek moyangnya dan dia sendiri. Ketika Nabi Musa hendak memakan makanan tersebut, beliau merangkul pengalaman-pengalamannya kepada orang yang berada di dekatnya. sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan: (فلما جاءه وقص عليه القصص) (Ketika Musa mengunjungi ayah dari wanita tersebut, ia menceritakan padanya cerita tentang dirinya). Lafaz al-qasos digunakan untuk merujuk pada cerita ini, yang mengandung informasi tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Musa terhadap seorang bangsa Mesir, niat jahat bangsa Mesir untuk membunuh Musa, dan kekhawatiran Musa terhadap Firaun. (قال لا تخف نجوت من القوم

¹⁴⁹ As-Sa'adi, *Tafsir Taisiru Al-Karimi Ar-Rahman*, (Riyadh: Darussalam, 2002), h.720.

(الظلمين) (Syuaib menegaskan agar tidak ada rasa takut. Kamu berhasil lolos dari kekejaman orang-orang jahat) karena Fir'aun tidak memiliki kekuasaan atas Madyan.¹⁵⁰

Menurut abu bakar Al-Jazair dalam kitab tafsir Aisir At-Tafasir pada surat Al-Qashah ayat 25 menjelaskan:

Pada waktu pagi yang awal, anak perempuan kedua itu sampai di depan ayah mereka. Dia menanyakan alasan mereka pulang dengan cepat, dan kemudian mereka memberitahunya. Ia menginstruksikan salah satu dari mereka, "Silakan temui dia," (إن أبي يدعوك ليحزيك أجز ماسقيت لنا) وقوله: "Kemudian datang salah satu di antara mereka kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan tanggapan kepada mereka. (تمشي على إستحياء) mengenakan lengan baju besinya. wajahnya pemalu. Umar *radhiyallahu' anhu* berkata tentang dia" Tidak ada kantong pelana wanita yang menderita abses dan infeksi." Pesan singkat itu disampaikan seolah-olah itu sebuah telegram, dan teksnya adalah apa yang Tuhan Yang Maha Kuasa katakan kepada kita di dalam- Nya. (إن أبي يدعوك ليحزيك أجز ما سقيت لنا) Ada cerita bahwa ketika dia sedang berjalan di depan, dia menunjukkan jalan dengan angin yang bertiup dan mengungkapkan kakinya. Musa memberi tahu dia bahwa dia harus mengikutinya di belakangnya dan memandunya melalui jalan yang ditandai dengan kerikil yang dia lemparkan ke arahnya. Tindakan ini menunjukkan kesetiiaannya ketika dia menjelaskan kepada ayahnya. (قوي)

(أمين) Pada masa depan. Kehormatan yang terkandung dalam situasi ini masih terletak pada insiden antara Musa dan putri-putri Syuaib, di mana air disediakan untuk mereka, dan salah satu dari mereka datang untuk memberitahukan kepada Musa tentang pesan ayahnya dan perjalanan mereka bersama, serta kata-kata Allah Yang Maha Kuasa. (فلما جاءه) وقوله تعالى dalam arti ini, Musa mendatangi Shuaib (وقص عليه القصص) Ini berarti bahwa seseorang menceritakan semua yang telah dilakukannya terhadap orang tanpa sengaja, dan dia juga menanyakan keberadaannya kepada pihak berwenang. Dia juga memberi nasihat kepada Mu`min Al Firaun agar meninggalkan negara tersebut. Setelah tiba di perairan Midian, Shuaib kemudian berbicara

¹⁵⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Saudi Arabia: Ummul Qurra', 2018), cet.1, jilid. 2, h. 391-392.

kepadanya. (لا تخف نجوت من القوم الظالمين) Hal ini merujuk kepada Fir'aun dan sistem pemerintahannya yang sedang terjadi saat ini. Terkenal sebagai tempat perlindungan politik, oleh karena itu ia menjaganya sendiri karena Firaun tidak memiliki kekuasaan atas negara ini.¹⁵¹

Menurut DR. Khalid bin Utsman As-Sabtdan DR. Ahmad Sa'adu Al-Khatib dalam kitab Tafsir Al-Muharrar pada surat Al-Qashah ayat 25 menjelaskan:

(فجاءته إحداهما تمشي على إستحياء) Setelah itu, salah satu dari dua perempuan tersebut mendekati Musa dengan hati-hati dan menyembunyikan identitasnya, tanpa mengungkapkan kelebihan atau perhiasannya (قالت)

(إن أبي يدعوك ليحزبك أجر ما سقيت لنا) Dalam kata-kata ini, dikatakan bahwa seseorang memberitahu Musa, saw, bahwa ayahnya mengajaknya untuk memberikan hadiah. Hadiah untuk melakukan penyiraman lebih melimpah daripada kita. (فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من

القوم الظالمين) Artinya, ketika Musa mendatangi ayahnya dan mengabarkan kepadanya tentang berita dan peristiwa yang terjadi dengan Firaun dan rakyatnya, serta memberi alasan mengapa ia meninggalkan Mesir. Dia menghibur ayahnya dengan berkata bahwa tidak perlu takut, karena mereka telah berhasil menyelamatkan diri dari kekuasaan tirani Firaun dan pengikut-pengikutnya yang kejam di negeri mereka.¹⁵²

5. Memberikan Mahar (Q.S An-Nisa ayat 4)

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (Q.S An-Nisa: 4)

Menurut Ismail bin Umar Bin Katsir Al-Quraisy ad-Damasyqi di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-'Azhim pada surat an-nisa ayat 4 Firman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (An-Nisa: 4)

¹⁵¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazair, *Tafsir Aisir At-Tafsir li Kalamil 'Aliyyil Kabir*, (Arab: Dar Lina, 1993), cet.3, jilid.4, h.65-67.

¹⁵² Khalid bin 'utsman sabb dan Ahmad Sa'adi Al-Khatib, *Tafsir Al-Muharrar*, (Saudi Arab: Dar Sunnah, 2021) cet.1, jilid 23, h.101-102.

menjelaskan: Ali ibnu Abu Talhah mengungkapkan dari pendapat Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan istilah nihlah dalam ayat ini adalah pembayaran mahar. Muhammad ibnu Ishaq mengambil kisah ini dari Az-Zuhri. Menurut Urwah yang mengutip Siti Aisyah, nihlah diharuskan sebagai mahar. Muqatil, Qatadah, dan Ibnu Juraij berpendapat bahwa nihlah memiliki makna faridah (maskawin yang harus diberikan), sementara Ibnu Juraij menambahkan bahwa maskawin tersebut adalah maskawin yang disebutkan. Ibnu Zaid menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, istilah nihlah merujuk pada maskawin yang harus diberikan. Dikatakan, "Hindarilah menikahinya kecuali jika kamu memberikan maskawin yang ia butuhkan." Setiap kali seseorang menikah dengan seorang wanita setelah masa hidup Nabi ﷺ, ia diharuskan memberikan maskawin sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang layak. Tidak pantas menolak maskawin tanpa alasan yang jelas. Terlepas dari itu, mereka berpendapat bahwa seorang pria harus memberikan maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu kewajiban.

Ibnu Abu Hatim menyatakan bahwa Ahmad ibnu Sinan menyampaikan kepada kami informasi dari Abdur Rahman ibnu Mahdi, yang mendapatkannya dari Sufyan, yang mendapatkannya dari As-Suddi, yang mendapatkannya dari Ya'qub ibnul Mugirah ibnu Syu'bah, yang mendengar langsung dari Ali. Ali mengemukakan bahwa jika seseorang di antara kalian jatuh sakit, dia harus meminta tiga dirham kepada istrinya atau setara dengan jumlah itu, dan kemudian menggunakan uang itu untuk membeli madu. Kemudian, ia harus mengambil air hujan dan mencampurnya menjadi minuman yang enak dan bermanfaat, sebagai obat yang memberkati." Hasyim mengatakan bahwa Sayyar, melalui Abu Saleh, meriwayatkan bahwa ketika seorang lelaki menikahkan anak perempuannya, ia yang menerima maskawin, bukan anak perempuannya. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka melakukan tindakan tersebut dan dengan tegas menyatakan: Berikanlah uang mahar kepada wanita yang kalian ingin nikahi sebagai bentuk pemberian yang diberikan dengan sepenuh hati dan rela. Teks ini merujuk pada hadis dalam kitab An-Nisa: 4, yang telah disampaikan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir. Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa Muhammad ibnu Ismail Al-Humaidi telah memberi tahu mereka, bahwa Waki` telah menceritakan kepada mereka dari Sufyan, yang mendengar dari Umair Al-Khasami.

Dalam kisah ini, diceritakan bahwa Rasulullah ﷺ membacakan ayat Allah yang berbunyi: "Berilah mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai hadiah dengan sukarela." Mereka menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, berapa banyak anggota keluarga yang dapat dihubungkan dengan seseorang?" Rasulullah menjawab, "Jumlah yang disetujui oleh keluarga mereka." Ibnu Mardawaih menceritakan dari Hajaj ibnu Artah, dari Abdul Malik ibnul Mugirah, dari Abdur Rahman ibnus Salman, dari Umar

ibnul Khattab bahwa Rasulullah memberikan ceramah kepada mereka. Beliau □ mengatakan, "Kalian harus menikahkan wanita-wanita kalian yang hidup sendirian," dengan perulangan sebanyak tiga kali. Kemudian, datanglah seorang pria mendekat kepada Nabi dan bertanya, "Hai Rasulullah, berapa jumlah mahar yang disepakati di antara mereka?" Rasulullah saw menjawab, "Jumlah mahar itu ditentukan oleh keluarga mereka." Ibnu Salman, pria itu, memiliki kelemahan dalam sanad riwayatnya. Selanjutnya, dalam rangkaian sanad hadis ini terdapat inqitha'.¹⁵³

Menurut Sayyid Quthub di dalam kitab tafsir Fi zhilali quran pada surat an-nisa ayat 4 yang artinya: **"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"** menjelaskan Ini memberikan hak yang tegas kepada perempuan dalam hal pernikahannya dan hak hukum mengenai mas kawinnya. Islam juga menegaskan bahwa mas kawin adalah hak milik wanita dan bukan milik wali. Dalam ajaran Islam, menikah adalah kewajiban bagi pria dan wanita, yang harus dipatuhi serta tidak boleh ditolak. Islam juga mendorong agar mas kawin menjadi milik perempuan sebagai bentuk tanggung jawab pria terhadapnya. Di dalam agama Islam, suami diwajibkan untuk memberikan maskawin kepada istri sebagai bentuk pemberian yang khusus. Hal ini harus dilakukan dengan penuh ketulusan dan lapang dada, sama seperti ketika memberikan hibah atau dapat berupa pemberian. Jika kemudian istri bersedia mengorbankan atau memberikan seluruh atau sebagian mas kawin kepada suaminya, maka istri tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk melakukannya dengan sukacita. dan hati yang penuh kesediaan, suami juga dapat menerima dan mengonsumsi apa yang diberikan oleh istrinya dengan sukacita. karena perkawinan yang baik seharusnya berlandaskan pada kesepakatan penuh, hak asasi yang tak terbatas, keterbukaan hati yang luas, dan cinta yang tak terluka dari kedua pasangan. Dengan menerapkan peraturan seperti ini, Islam berusaha menghilangkan sisa-sisa sistem jahiliah yang berkaitan dengan kehidupan perempuan, termasuk masalah pernikahan, hak-hak mereka terhadap diri dan harta benda, serta harga diri dan posisi sosial mereka. Pada saat yang bersamaan, Islam tidak menghambat ikatan antara istri dan suaminya serta tidak mendukung kehidupan keluarganya hanya dengan memberlakukan aturan yang ketat, tetapi memberikan kebebasan dan kesempatan bagi mereka untuk saling memahami, saling menghargai, dan saling mencintai untuk memperindah kehidupan mereka bersama dan menyegarkan suasana rumah

¹⁵³ Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), jilid 2, h.234.

tangganya. Semua ini adalah harta yang diberikan Allah kepada jamaah dan tugas mereka adalah menjaga dan mememanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Secara umum, jamaah adalah pemilik harta tersebut, sementara anak yatim atau pewaris hanya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mememanfaatkannya dengan izin jamaah. Orang-orang yang berada dalam kelompok tersebut juga dapat menggunakan hal tersebut bersama mereka selama mereka dapat mengembangkannya dengan cerdas dan benar dalam penggunaannya. Pemilikan pribadi dan semua hal terkait didasarkan pada prinsip tersebut.¹⁵⁴

Hak untuk menggunakan harta jamaah dikembalikan kepada seseorang yang mewakili jamaah dan bertanggung jawab mengatur pengelolaannya dengan baik. Dalam mengatur harta tersebut, perlu memperhatikan hubungan kekerabatan dengan yatim agar tanggung jawab keluarga dapat terpenuhi. Hal ini menjadi dasar tanggung jawab umum di antara anggota keluarga yang luas. Setiap anak yang belum matang pikirannya, berhak menerima sustenance (pemeliharaan dan pakaian) dari harta mereka dengan perlakuan yang layak. Bagi anak-anak yatim yang belum matang secara intelektual dan tidak mampu mengelola serta memperoleh keuntungan dari harta mereka dengan efektif, harta tersebut tidak boleh diberikan kepada mereka. Meskipun mereka memiliki hak pribadi atasnya, mereka tidak diizinkan untuk menggunakan atau menghabiskannya sesuka hati.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Pembahasan lebih luas mengenai masalah ini lihat pasal “Siyasatul mal” dalam kitab *Al-Adaalatul Ijtimaiyyah fi islam*, terbitan Darusy syuruq.

¹⁵⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), jilid 2, h. 282-283

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang *hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga perspektif al-quran*, penulis menemukan bahwa Arti hak adalah apa yang harus diperoleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban merupakan perimbangan antara pihak-pihak yang berseberangan, artinya jika satu orang mempunyai hak, maka orang lain berkewajiban atas hak tersebut.

Hak Istri yang dipenuhi Suami yaitu: Mahar dan Nafkah. Sedangkan hak Suami yang dipenuhi Istri yaitu: Taat kepada Suami, Ikhlas, Menjaga amanah, Bersyukur atas pemberian suami, dan berhias untuk Suami.

Tujuan Hak dan kewajiban yaitu: Memenuhi tuntutan naluri manusia, Membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan, Menegakkan Rumah tangga yang islami, memperoleh keturunan yang shalih

Adapun hak dan kewajiban suami dan istri telah diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana bunyi dalam QS.Al-Baqarah: 228 tentang keseteran hak dan kewajiban. Dimaknai bahwa hak itu adalah suatu yang melakat kepada masing-masing individu. Suami memiliki hak, begitupun sebaliknya istri juga memiliki hak. Dan kewajiban adalah suatu yang harus dituntut sebagaimana istri menuntut nafkah, menuntut pendidikan, tempat tinggal dan sebagainya. Begitu juga suami menuntut pelayanan dan seterusnya.

Dalam QS. Al-Ahzab: 72 tentang menjaga Amanah. Kedua individu suami dan istri memiliki kewajiban menjaga amanah. Seperti menjaga aib keluarga, kehormatan keluarga bagi istri dan bagi suami menjaga pandangan dan menundukkan pandangan.

Menyediakan tempat tinggal. Hal ini diatur dalam QS. Ath-Thalaq: 6. Suami berkewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk menyediakan tempat tinggal terhadap istri dan ataupun keluarga yang dipimpinnya.

Memberikan mahar dalam Qs. An-Nisa': 4. Suami berkewajiban kepada istrinya untuk memberikan mahar kepada istri. Suami berkewajiban untuk melindungi, mencegah dan menjaga keluarga dari apa neraka. Hal ini disebutkan di dalam QS. At-Tahrim: 6

B. SARAN

1. Bahwa penulis merasa penelitian ini belum sempurna, namun ada bagian hal yang baru yang dibuat oleh penulis yaitu keterangan tentang ayat-ayat hak dan kewajiban suami dan istri yang perlu di uturakan lebih terperinci.
2. Disarankan bagi peneliti yang akan datang untuk mengembangkan penelitian ini pada hal-hal yang sifatnya lebih khusus. Karena penelitian ini disadari masih bersifat umum tapi ini penting untuk di sampaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, *Mu'jam Al-Muhfahras li Alfadz Al-Quran*, (Beirut: Dar Alfikr, 1981).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma' il Abu 'Abdullah, *al-Mukhatasar min Umuri Rasululllah saw wa Sunanih wa Ayyamih*, (Damaskus: Dar Tauq an-Najah, 1422)
- Al-Barraq, Abduh, *Panduan lengkap Islami*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011)
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Al-Barry, Zakaria Ahmad, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- Abdullah, Muhammad bin Abdur Rahman bin Muhammad, *Tafsir jami Al-Bayan fi Tafsiril Quran*, (Beirut: Darul Kutub, 2004).
- Al-Badhawi, Nasaruddin Abi Al-Khair Adbullah bin Umar, *Tafsir Al-Badhawi*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 2003).
- Al-Asfahani, Raghil, *Mufaradat Alfadz Al-Quran*, (Damsyik: Dar Al-Qalam, 2009).
- Al- Dimasqy, Isma'il Bin Umar bin Katsir al-Quraisy, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Kairo: Daar Al-Fikr, 1999).
- Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali, *Al-Misbahul Munir*, (Beirut: Dar Al-Hadits, 2000), jilid II.
- Al-Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munahakat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Al- Jazair, Abu Bakar Jabir, *Tafsir Aisir At-Tafsir li Kalamil 'Aliyyil Kabir*, (Arab: Dar Lina, 1993).
- Al-Khalaf, Abdul azhim ibn Badawi, *al-Wajiz fi Fiqhis Sunnab wal Kitâbil 'Aziz* (Mesir: Dar ibn Rajab,2013).
- Alimi, Rosma & Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dalam Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (Jppm)* (Jawa Barat: Jppm 2021)
- Al- Lahham, Muhammad Hadi dkk, *The Dictionary Arabic*.
- Ali Ridha, Muhammad Rasyid bin, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: al-Haiah alMishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1990 M.),
- Andrija, Firanda, *Hak-hak istri* (UFA,2020).
- Annisa, Rifka, *Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2007).

- Anggreani, Khalifatun, *Larangan Perselingkuhan dalam rumah tangga (Kajian Al-Quran: Tafsir maqashidi)*, Skripsi pada UIN PROF. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023,
- An-Nawawi, Muhammad bin ‘Umar, *Marah Labih*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyah, 1997).
- Al-maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi, terj, Bahrn Abu Bakar* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993)
- , *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Darul Al-Kutub, 1946).
- Amar, Imron Abu, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Menara Kudus, 1973).
- Amrullah, Abdul malik karim (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1971),
- Al-Qaisi, Abdul Latif bin Ibrahim, *Tafsir Al-Jami’ li Kalam Al-Imam Ibnu Taimiyyah*, (Arab: Dar Ibnu Al-Jauzi: 2010).
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin ahmad bin Abu bakar Al-anshari, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1952).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1980).
- Al-Quraisy, Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Quran Al- ‘Azhim*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003)
- Asyur, Muhammad At-Thahir bin, *Tafsir tahrir Wa Tanwir*, (Tunisia : Dar At-Tunisiyyah, 1984).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2016).
- As-Shidieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- As-Sa’adi, *Tafsir Taisiru Al-Karimi Ar-Rahman*, (Riyadh: Darussalam, 2002).
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Saudi Arabia: Ummul Qurra’, 2018).
- , *Lubabun Nuqul fi Asbabn Nuzul*, (Kairo: Darut Taqwa, 2001).
- As-As’ad, Ali, *Terjemahan FatHul Mu’in*, (Surabaya: Menara Kudus, 1973).
- Al-Sijitsani, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 2010),
- Asriani & Ratnasari, *Kecemburuan pada Laki-laki dan Perempuan dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet*. (2012)
- Arifandi, Firman, *Serial Hadits 6: Hak dan kewajiban Suami istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020).

- Ar-Razi, Imam Fakruddin, *Tafsir Al-Kabir*, (Beirut: Dar Hadits, 2012).
- Al-Tamimi, Muhammad bin Abdul Wahhab, ed. In, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),
- Al-Yusuf, Ismail, *Mutiara Pengantin (Kado Kebahagiaan dalam Mengarungi bahtera Hidup Berumah Tangga)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikam, 1990).
- Ayyub, Hasan, *As-Suluk Al-Ijtima'i*, (Kairo: Dar As-Salam, 2011)
- A'yuniyyah, Qurrah, *Memperoleh Keturunan sebagai tujuan menikah dalam Al-Quran (Pendekatan Tafsir Maqasidhi)*, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Islami, 2016)
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni. 2005).
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo Lestari, 1997)
- Dikbud, Dep, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994).
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995)
- Fitria, Ria Dkk, *Yuk menjadi Muslimah milenial beradab*, (Suka Bumi: C.V Jejak, 2020).
- Faruq, Ahmad dkk, *Etika berhias bagi Wanita menurut Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33*, dalam jurnal *Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, (Madura: Sekolah Tinggi Al-Quran Nurul Islam, 2021).
- Fauzan, Saleh, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Faris, Ibnu, *Mu'jam Al-Muqayyis Fi Al-Lughah*, (Beirut: Dar Al-Jail, 1990).
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Hamid, Abdul Halim, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2006).
- Hilmi, Asep, "Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri perspektif hukum islam dan hukum positif", Skripsi pada Uin Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019.
- Gunandi, Paul, *Telaga 3 Hidup Tanpa Penyesalan : Memilih Pasangan Hidup* (Malang: CV Evernity Fisher Media, 2017).
- Garfes, *Praktek Perselingkuhan Di Kecamatan Koja Jakarta Utara: Pencegahan Dan Penyelesaiannya*. (2022)

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Hosiri, *Istri Idaman Sepanjang Masa-Istri Solihah, Artikel*, 2018.
- Hasan, Ahmad, *Al-Furqan (Tafsir Al-Quran)*, (Surabaya: Al-Ikhwani, 1956).
- Hujaz, Marjiatul dkk, *Analisis semantik kata zawj dalam Al-Quran* dalam *Jurnal Al-Itqan* (Serang: STAI Al-Anwar, 2018)
- Ibrahim, Sayyid, *Terjemahan Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008).
- Ibrahim, Ta'liq Muhammad, *Al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin, Tafsir Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Indonesia, pemerintah, , "Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga." (2004).
- Junaidi, Najib, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2015).
- Kamaruddin, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam* (Aceh: Jurnal Al-Fikrah, 2014).
- Karim, Nashr bin Abdul, "Jangan Menaati Suami dalam Kemaksiatan", (Akhwat 18, 2012).
- Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Pranada Media, 2016).
- Loanso, Hamid dkk, *Hukum Islam Alternatif (Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer)*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005).
- Mahmudah, Aeni, "Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadis Tinjauan Teori dan Aplikasi" (Cirebon: Diya Al-Afkar, 2016).
- Mahfud, Chairul, *The Power Of Syukur*, dalam *Jurnal epitesme* (desember, 2014).
- Mamahit, Laurensius, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", (Manado: Lex Privatum, UNSRAT, 2013)
- Mandzhur, Ibnu, *Lisān Al-Arāb*, (al-Qāhirah: Dār al-Maārif, 1119), Cet. 1 h. 1884.
- Mansour, Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Masyhar dan Muhammad Suhadi, *Ensiklopedia Hadits: Shahih al- Bukhari I, Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2011)
- Mas'ud Ibnu dan Zainal Arifin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

- Mufidah, *Psikologi berwawasan Gender*, (Malang: UIN malang Press, 2008).
- Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqih Munahakat*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Mulyono, Anton dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994).
- Musthafa, Ibrahim dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, edisi 1 (Istambul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1999).
- Mulia, Siti Musda, *Membangun Surga di Bumi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011).
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie press, 1994).
- Nugroho, *Tinjauan Umum Tentang Mahar*, (Semarang: UIN Wali Songo, 2014).
- Penyusun, Tim, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Perempuan, Komnas, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.*” Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.
- Pratama, Moch. Rachdie & Runinda Pradyamita, *Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Secara Islami* (Jakarta: Ummu Salma, 2006).
- Pratiwi, Aulia Rahmawati, *Memilih Pasangan yang ideal dalam perspektif Islam, Skripsi* pada Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung,
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Rofa'ah, *Akhlaq Keagamaan kelas XII*, (Yogyakarta: Depublish, 2016).
- Rohadatul, Nabilah, *Interpretasi Q.S Al-Ahzab ayat 33: Studi komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab, Skripsi* pada UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Sabt, Khalid bin & Ahmad Sa'adi Al-Khatiib, *Tafsir Al- Muharrar*, (Saudi Arab: Dar Sunnah, 2021).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munahakat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Sayam, Yunus Hanis, *Quantum Islam*, (Jogjakarta: Optimus, 2008).
- Sahrodi, Jamali, *Qasim Amin Sang Inspirator Gerakan Feminisme*, (Jakarta: Arfino Raya, 2013)

- Samati, Shofaus, *“Ikhlas perspektif Al-Quran : Kajian Maudhu’I dalam Jurnal Hermeneutik, Vol.7, no.2, (2011).*
- Samad, Nur salam & Andi Alamsyah Perdana Putra, *Membangun Keluarga yang Islami dalam jurnal Al-Ubudiyah (Makassar: STAI Darul Dakwah Al-Irsyad,2021)*
- Savitri, Intan Maya, *Strategi Koping dan Kesejahteraan Subjektif Pada Istri Korban Perselingkuhan, Jurnal Psikoberneo, (Samarinda, 2017).*
- Setriyandari, Fikri, *“Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film Khalifah- Analisis Semiotik Roland Barthes”, Skripsi.*
- Shifita, Nailis, *Childfree Problems and Their Solutions From An Islamic Perspective, (Eduvest, 2021).*
- Shihab, M.Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an, (Tangerang: Lentera Hati, 2013)*
- , *Kaidah Tafsir, (Tangerang : Lentera Hati, 2019)*
- , *Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera hati, 2012).*
- , *Wawasan Al-Quran: Tafsir tematik atas berbagai persoalan, (Bandung: Mizan, 1997).*
- Soetami, Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2001).*
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur’an Dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).*
- Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam), (Jakarta: Amzah, 2010).*
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2007).*
- Syamsuri & Yitnamurti, *Perselingkuhan dalam sudut pandang psikiatri dalam jurnal psikiatri (Surabaya, 2020).*
- Syuhud, A. Fatih, *Keluarga Sakinah cara membina rumah tangga harmonis, bahagia dan berkualitas (Malang: Pustaka Al-Khoiroh, 2013).*
- Taufiqurrahman, *Ikhlas dala perspektif Al-Quran (Analisis terhadap kontruks Ikhlas melalui metode tafsir tematik) dalam Islamic Education Jurnal (Cirebon; IAI Bunga Bangsa, 2021).*
- Tihami, *“Membentuk Keluarga Sakinah”, (Makalah yang disajikan pada Seminar Dharma Wanita Persatuan Propinsi Banten, (Serang, 26 Desember, 2006).*

- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001).
- Utama, Winda, *Tentang Taaruf*, (Ponorogo: CV. Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Wadud, Amina, *Quran dan Women* diterjemahkan oleh : Yaziar Radianti, (Jakarta: Pustaka,2010).
- Wahab, Abdul, *Fiqih Munahakat*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Ya'kub, Fairuz Abadi, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*, (Beirut: Dar Al-fiqr, 1992), h. 220.
- Yasin & Abd. Aziz, *Fi Zilal Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an. Terjemah*. (Jakarta: Gema Insani Press,2000)
- Yunus, Muhammad, *Tafsir Al-Quran*, (Slangor: Klang book centre, 1973).
- Zahro, Muhammad Abu, *'Aqd Az-Zawaj Wa Asaruh*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arobi,1957).

